



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG GO.ID

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 126-K/PM.III- 12/AL/VI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

## Terdakwa-I.

Nama lengkap :  
Heri Kusworo.  
Pangkat / NRP :  
Letda Laut (S) / 18763/P.  
Jabatan : Ass.Kadiv Minlog KRI Arun 903.  
Kesatuan :  
Satban Koarmatim.  
Tempat / tanggal lahir :  
Yogyakarta / 19 Januari 1986.  
Kewarganegaraan :  
Indonesia.  
Jenis kelamin :  
Laki-laki.  
A g a m a :  
Islam.  
Alamat tempat tinggal :

TD KRI Arun 903- Satban Koarmatim.

## Terdakwa-II.

Nama lengkap :  
Dody Hendra.  
Pangkat / NRP :  
Letda Laut (E) / 18736/P.  
Jabatan : Ass Kadiv Lek KRI Arun 903.  
Kesatuan :  
Satban Koarmatim.  
Tempat / tanggal lahir :  
Tanjung Pinang / 15 April 1986.  
Kewarganegaraan :  
Indonesia.  
Jenis kelamin :  
Laki-laki.  
A g a m a :  
Islam.  
Alamat tempat tinggal :

TD KRI Arun- 903 Satban Koarmatim.

## Terdakwa-III.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : kamamahagung.go.id

Sulang Priambodo.

Pangkat / NRP :

Letda Laut (P) / 18202/P.

Jabatan : Kadiv Nagi KRI Sorong 911.

Kesatuan :

Satban Koarmatim.

Tempat / tanggal lahir

: Surabaya / 15 April 1986.

Kewarganegaraan :

Indonesia.

Jenis kelamin :

Laki-laki.

A g a m a :

Islam.

Alamat tempat tinggal :

TD KRI Sorong- 911 Satban Koarmatim.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Dansatban Koarmatim selaku Papera Nomor  
Kep/03/V/2010 tanggal 07 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor  
Sdak/148/K/AL/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : PUT SELA/126a-K/PM.III-  
12/AL/VI/2010 tanggal 23 Juli 2010

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor  
Sdak/148/K/AL/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010,  
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di  
sidang serta keterangan-keterangan para Saksi  
dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur  
Militer berpendapat bahwa :

a. para Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak  
pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Terdakwa-I : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.
- 2) Terdakwa-II : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 3) Terdakwa-III : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Hasil Visum Et Repertum atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP 18838/P No.VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari RSAL Dr. Ramelan Surabaya.
- Hasil Visum Et Repertum atas nama Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP 18838/P No.VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 dari RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

A. Metode pembinaan di dunia militer , pembina antara lain dari Prajurit senior kepada prajurit junior berupa tindakan fisik adalah merupakan tradisi yang turun temurun dan biasa terjadi dalam kehidupan sehari – hari di lingkungan militer adanya toleransi – toleransi tertentu agar tindakan fisik tersebut tidak menimbulkan efek membahayakan, apa yang terjadi pada saksi -2 ( Letda Laut ( T ) Hadi Pranoto ) sehingga dirawat di RSAL bukanlah semata – mata karena akibat yang dilakukan oleh tindakan fisik oleh para Terdakwa melainkan karena sikap mental dan fisik saksi – 2 sendiri sangat lemah bahkan sudah cacat sejak sebelum masuk militer. Bahwa saksi – 2 terkesan bermain watak, berpura – pura sakit dan terindikasi memberikan keterangan berlebihan dari kenyataan yang sebenarnya.

B. Keterangan para saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi – 1 ( Dr. Erwin Manaf Sp.OT )  
bahwa saksi bukanlah dokter keilmuan ahli forensik, melainkan hanya sebagai dokter ortopedi ( ahli bedah tulang ) yang tidak berhak untuk membuat dan / atau menanda tangani Visum Et Repertum karena tidak berkaitan dengan keahliannya.

2. Bahwa keterangan Saksi – 2 terindikasi kuat memberikan keterangan palsu, dan tidak memberikan keterangan berdasarkan fakta yang sebenarnya melainkan keterangan yang dibuat – buat dan ditambah – tambah cenderung bermain watak, maka mohon menjadikan penilaian tersendiri terhadap sikap dan tabiat saksi – 2 sehingga keterangannya mohon ditolak dan tidak dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. Saksi – 3 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi – 2 namun bersesuaian dengan keterangan Saksi Agung.

4. Untuk Saksi – 4, Saksi – 5, Saksi – 6 tidak ada tanggapan .

5. Keterangan Saksi – 7 keterangan dengan saksi – 2 berbeda pada waktu di bonceng keadaannya antara sadar atau tidak.

6. Keterangan saksi – 8, Saksi -9 dan saksi – 10 tidak ada tanggapan.

7. Keterangan saksi Verbalisan tidak ada tanggapan.

8. Keterangan saksi A de charge tidak ada tanggapan.

### C. Mengenai sumpah dan Berita Acara Sumpah .

Pasal 154 ayat (3) UU NO. 31 tahun 1997, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing .

Menurut Iman Sayekti dan Imam Hambali yang dianut oleh seluruh pemeluk Islam didunia walaupun di Indonesia adalah sumpah itu harus diucapkan dibawah Al Quran yang dipimpin oleh Ulama ( Rohaniawan dan disaksikan oleh dua orang atau lebih ) .

Penyidik tidak melakukan sebagaimana ajaran islam sehingga merupakan sumpah yang tidak benar dan tidak sah menurut ajaran islam, maka Berita Acara yang demikian merupakan berita acara yang tidak syah .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yuridiksi perbuatan unsur - unsur pidana :

Unsur ke - 3 : “ Melakukan Penganiayaan “ tidak terpenuhi.

E. Mohon Putusan yang adil dan kebenaran formil dan materiil berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Bebas dari segala dakwaan ( Vrjspraak ) sesuai pasal 189 (1) UU No. 31 tahun 1997.

Agar memperhatikan surat dari pangarmatim selaku pangkotama No : R / 1150 - 13 / 09 / 1362 / ARTI tanggal 8 November 2010 perihal keringanan hukuman.

Mohon :

1) Menyatakan para Terdakwa bebas dari segala dakwaan.

2) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3) Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa seperti sedia kala.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Jawaban atas pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Oleh Oditur Militer (Replik) yang pada pokoknya :

A. Bahwa mengenai alat bukti surat visum et repertum yang disampaikan dalam persidangan, bukan merupakan bukti yang sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Bahwa mengenai alat bukti surat berupa visum et repertum nomor Ver/07/111/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang ditanda tangani dr. Erwin Manaf., Sp OT adalah merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena visum tersebut diterbitkan oleh instansi resmi yaitu RSAL dr. Ramelan Surabaya begitu juga pemohon visum adalah Danpomal Larrtamal V yang merupakan kesatuan penyidik. Begitu juga dokter yang memeriksa adalah dokter yang mempunyai kualifikasi sebagai dokter ortopedi (sesuai dengan riwayat medis saksi- 2 Letda Laut Hadi Pranoto) sehingga dokter yang memeriksa sudah terpenuhi atau sesuai bidangnya.

2. Pemahaman tentang visum tersebut bukan merupakan bukti yang sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sungguh merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gidih karena dokter yang memeriksa saksi korban Letda Laut Hadi Pranoto adalah dokter dr. Erwin Manaf., Sp OT yang memeriksa di bidangnya. sehingga menurut hemat saya visum tersebut di atas adalah sah menurut hukum.

3. Bahwa oleh karena alat bukti berupa visum et repertum nomor Ver/07/HI/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang ditanda tangani dr. Erwin Manaf.. Sp QT yang diterbitkan dari RSAL dr. Ramelan Surabaya adalah sah menurut hukum, maka nilainya adalah 1 (Satu) alat bukti.

B. Bahwa mengenai sumpah dan berita acara sumpah terdapat rekayasa-rekayasa yang dilakukan penyidik. maka penyidikan yang demikian adalah penyidikan yang tidak sah dan/atau tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

1. Bahwa menurut oditur militer yang pernah menjadi tim supervisi dalam proses penyidikan Denpom 1/3 Padang (kasus penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain yang dilakukan oleh Dandim Solok Sumatera Barat beserta 5 (lima) orang anggota Bintara Intel Kodim Solok Sumbar pada tahun 2008), bahwa di jajaran penyidik baik Denpom (AD) maupun Denpom (AL, AU) ketika diadakan proses penyidikan terhadap tersangka maupun para saksi, belum ada juklak (petunjuk pelaksanaan) baku yang diterbitkan oleh Kasad, Kasal maupun Kasau. Terutama mengenai penyumpahan terhadap para saksi sebelum disidik oleh penyidik yang berwenang. Penyumpahan yang beriak di jajaran penyidik adalah merupakan hal yang bersifat situasional, artinya melihat kondisi, ruang dan waktu yang ada. Hal ini disebabkan acara penyumpahan sepertinya sampai sekarang ini tidak seragam atau tidak sama (tidak baku) seperti yang diinginkan tim penasihat hukum, sehingga produknya tentu tidak sama.

2. Bahwa setelah selesai penyidikan terhadap para saksi, kemudian penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyumpahan dengan cara-cara yang beriak di jajaran penyidik itu sendiri (bisa dibaca atau dilafalkan terlebih dahulu ataupun dibaca dalam hati) kemudian para saksi membubuhkan tanda tangan berita acara penyumpahan. Walaupun para saksi tidak hadir di persidangan Dilmil III -12 maka sebagai keterangan namun efek hukum nilainya sama. Mengenai penanggalan yang tertera di dalam berita acara penyumpahan bukanlah merupakan cacat hukum namun lebih merupakan error

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dimaklumi merupakan kurang kejadian dari para penyidik itu sendiri. Dalam hal ini peran tim penasihat hukum dibutuhkan sejak awal ketika mendampingi kliennya dalam proses penyidikan dan justeru bertindak lebih awal ketika ada penandaanganan berita acara penyumpahan itu terjadi yang diharapkan tidak ada kesalahan (error procedur).

3. Bahwa dengan demikian maka penyidikan yang dilakukan oleh Pomal Lantamal V di dalam berkas perkara para terdakwa Letda Laut (S) Hery Kusworo dkk 2 (dua) orang adalah sah menurut hukum.

C. Bahwa unsur ke-3 melakukan penganiayaan, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

1. Penganiayaan di dalam undang-undang (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) tidak ada ketentuannya ataupun tidak ada penjelasannya. Penganiayaan (mishandelting) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dalam hal ini Saksi-2 Letda Laut (T) Hadi Pranoto. Unsur dengan sengaja harus melihat tujuan ataupun kehendak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Kehendak atau tujuan. Harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada saksi-2.

2. Mengenai caranya. dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan menyikut. Kemudian tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh atau badan manusia.

3. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT (memori van toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi teriadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

4. Bahwa di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum, disebutkan perbuatan para Terdakwa terhadap saksi-2 adalah bukan merupakan penganiayaan namun lebih merupakan tindakan disiplin dengan harapan agar saksi-2 lebih mantap dalam bekerja hal ini tentu merupakan pembelaan diri saja (dalih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipaksakan oleh tim penasihat hukum, dimana para Terdakwa seolah-olah paling berhak mengambil tindakan berupa penganiayaan terhadap saksi-2. Apabila dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan (kondisi saksi-2) bahwa tungkai kaki kiri sampai sekarang ini masih belum sembuh normal, terlebih apabila akibat yang ditimbulkan terhadap saksi-2 di kemudian hari justru berakibat fatal yaitu meninggal dunia. Maka sudah tentu sikap tim penasihat hukum seperti apa ?. Apakah tetap menganggap hal biasa (tradisi di KRI) ataukah menganggap sebagai takdir belaka.

5. Bahwa ketika oditur membuktikan unsur-unsur penganiayaan, sudah tentu cukup dibutuhkan 2 alat bukti saja maka tindak pidana tersebut sudah sempurna. Dalam hal keterangan saksi-2 Letda Laut (T) Hadi Pranoto merupakan 1 (satu) alat bukti dan surat visum et repertum nomor Ver/07/111/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang ditanda tangani dr. Erwin Manaf.. Sp OT adalah nilainya 1 (satu) alat bukti yang sah. Kemudian dikuatkan keterangan Saksi Verbal Lisan atas nama Saksi-11 Kapten Laut POM Eko Han Purwanto. SH. Nrp. 15262/P, Saksi-12 Serma Pom Supriyanto Nrp 84263 dan Saksi-13 Serma Pom Hadi Sugianto Nrp. 86903. Di dalam pengakuan di depan persidangan bahwa berkas perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP.8/A 2/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 adalah sah secara formal dan materiil. Sehingga baik penyidikan (BAP para terdakwa dan para saksi maupun berita acara penyempahan) adalah sah dan sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan Pomal Lantamal V Surabaya.

6. Bahwa mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (1) KUHP lebih tepat disangkakan kepada para Terdakwa, mengingat pada diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum. Yang dapat dikatakan adanya alasan pemaaf yang ada pada diri para terdakwa adalah apabila para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sedang menjalankan tugas undang-undang. para terdakwa dalam keadaan overmach. sedang dalam keadaan sakit jiwa, ataupun sakit ingatan (sesuai surat keterangan dari dokter pemeriksa pasien) sehingga pada diri para Terdakwa bisa diterapkan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa dengan demikian maka unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan dan tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan para Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun untuk tidak semena-mena melakukan perbuatan menyakiti orang lain. Dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf atau pembeda bagi perbuatan para Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik dari Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya :

### A. MENGENAI ALAT BUKTI SURAT VISUM ET REPERTUM.

Bahwa terhadap alat bukti keterangan yang dibuat oleh ahli berupa surat yang sah, telah diatur dalam ketentuan pasal 118 UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 133 serta pasal 179 KUHP, dimana dalam ketentuan tersebut telah disebutkan dengan jelas siapa saksi ahli yang keterangannya dapat dijadikan dasar/mempunyai nilai pembuktian. Mengingat Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentunya untuk membuktikan adanya luka akibat tindakan penganiayaan adalah dokter ahli forensik kehakiman. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum M, Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Pemecatan Penerapan KUHP edisi kedua yang menyebutkan " Keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ".

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang kami uraikan diatas, dengan demikian Visum et Repertum nomor Ver/07/111/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang disampaikan dalam persidangan ini bukan bukti yang sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu bukanlah kesimpulan subyektif Penasehat Hukum sendiri melainkan berdasarkan ketentuan Hukum dan pendapat pakar hukum yang tidak diragukan kemampuannya dibidang hukum, sehingga kami mempertanyakan maksud/alasan Oditur Militer dalam Replik halaman 2 point b yang menyatakan pendapat Penasehat hukum mengenai alat bukti visum adalah " sungguh merupakan aib ". Apa yang disampaikan Oditur tersebut sungguh tidak selayaknya dikemukakan didalam persidangan yang mulia ini.

Bahwa Ibu angkat Saksi 2 Letda Laut (T) Hadi Pranoto berdinis di RSAL padahal termasuk orang yang sangat berkepentingan dengan perkara ini, oleh karena itu VISUM ET REPERTUM yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh RSAL disangsikan/diragukan keobyektifannya sehingga kami mohon ditolak/tidak dapat dipakai sebagai bukti. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pid/1982 tanggal 30 Juni 1983 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan "keterangan keluarga dekat korban dapat dinilai sangat subyektif dan meragukan".

Bahwa sesuai fakta yang terungkap didepan persidangan, ternyata VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh RSAL ada 2 (dua) yaitu surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 dan surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/07/111/2009 tertanggal 31 Maret 2009.

Bahwa terhadap surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/07/m/2009 tertanggal 31 Maret 2009 yang ditanda tangani saksi 1 (Dr. Erwin Manaf Sp.OT) ternyata dibuat setelah 28 ( dua puluh delapan ) hari peristiwa yang menimpa Letda Hadi Pranoto tertanggal 2 Maret 2009 terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan visum tersebut akibat langsung dari Perbuatan para Terdakwa ataukah karena peristiwa-peristiwa lain yang mungkin terjadi dan mulai Tanggal 3 Maret 2009 s/d 30 Maret 2009. Bisa saja hasil visum tersebut terjadi karena akibat kelalaian tindakan medis atau peristiwa lainnya, segala kemungkinan dapat terjadi sehingga tidak dapat dikatakan hasil visum Nomor Ver/07/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 mutlak akibat perbuatan para Terdakwa.

Bahwa sebenarnya jika digunakan sebagai alat bukti dari dua alat bukti visum yang ada, maka yang lebih akurat adalah surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 yang dibuat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya peristiwa, namun sangat disayangkan juga ternyata dalam surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver / R / 6 / 2009 tertanggal 10 Maret 2009 tidak terdapat nama dokter yang menandatangani surat visum tersebut sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa dokter yang membuatnya.

Berdasarkan analisa Penasehat Hukum diatas maka kedua surat visum yaitu yaitu surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/R/6/2009 tertanggal 10 Maret 2009 dan surat Visum ET REPERTUM Nomor Ver/07/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mohon ditolak/dikesampingkan.

### B. MENGENAI SUMPAH DAN BERITA ACARA SUMPAH.

Bahwa pendapat Oditur Militer yang mendalilkan belum ada petunjuk pelaksanaan yang baku mengenai penyumpahan menunjukan Oditur Militer kurang cermat dalam memahami ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 yang menyebutkan " Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing "

Bahwa tata cara pengucapan sumpah atau janji masing-masing agama di Indonesia sudah sangat jelas kita ketahui bersama tat a caranya diatur dalam kaidah-kaidah hukum agama. Bahwa hal penyumpahan mempunyai hubungan dengan ritual agama yaitu hubungan antara Manusia dengan Sang Maha Pencipta dalam hal ini Allah Swt, khususnya orang Islam, bahwa penyumpahan yang benar dan sah menurut ajaran Imam Safi'i dan Imam Hambali yang dianut oleh seluruh pemeluk Islam didunia maupun di Indonesia, adalah sumpah itu harus diucapkan dibawah Al Qur'an yang dipimpin oleh Ulama (Rohaniawan) disaksikan oleh dua orang atau lebih.

Bahwa oleh karena penyumpahan yang dilaksanakan tidak dilakukan sebagaimana ajaran Islam bagi orang Islam, maka penyumpahan demikian adalah merupakan sumpah yang tidak benar dan tidak sah menurut ajaran Islam.

Bahwa sebagai penegasan kembali bahwa penyumpahan tersebut adalah cacat hukum adalah dengan bukti pemeriksaan saksi- saksi sebagai berikut:

- a. Saksi Lettu Laut (T) Syaiful Hasan diperiksa tanggal 15 April 2000 dan diambil sumpahnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2009, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa penyumpahan dilakukan sebelum adanya pemeriksaan saksi Saksi Lettu Laut (T) Syaiful Hasan.
- b. Saksi Serda Pom Agung Kurniawan diperiksa tanggal 07 April 2009 sedangkan berita acara sumpah dibuat tanggal 07 Januari 2009, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa penyumpahan dilakukan sebelum adanya pemeriksaan saksi Serda Pom Agung Kurniawan.
- c. Saksi Lettu Laut (S) Aditya Yuda N diperiksa tanggal 15 April 2000 dan diambil sumpahnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2009, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa penyumpahan dilakukan sebelum adanya pemeriksaan saksi Saksi Lettu Laut (S) Aditya Yuda N.

### C. PEMBUKTIAN UNSUR – UNSUR.

Bahwa unsur ke-3 melakukan penganiayaan, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sebagai penegasan apa yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Penasehat Hukum dalam pledoonya tanggal 15 November 2010 telah jelas bahwa pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer III-12 Surabaya adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terbukti melalui proses pemeriksaan para saksi maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, akan tetapi dalam Repliknya Oditur selalu mengedepankan unsur penganiayaan terbukti secara sah dan meyakinkan, hal tersebut terlihat pada tanggapan Repliknya pada halaman 3 yang antara lain sebagai berikut:

1. Oditur menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang (Pasal 351 ayat (1) KUHP) tidak ada ketentuan ataupun tidak ada penjelasannya. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, unsur dengan sengaja harus melihat tujuan ataupun kehendak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
2. Bahwa telah terbukti secara nyata di depan persidangan bahwa tujuan Para Terdakwa adalah untuk melakukan pembinaan terhadap Saksi-2, dan bukan untuk melakukan penganiayaan, hal tersebut telah dikuatkan pula bahwa Saudara Oditur hanya mendasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu hanya keterangan Saksi-2 yang mengaku dianiaya oleh para Terdakwa, Oditur Militer mendalilkan para Terdakwa melakukan tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada Saksi-2 dengan sengaja dan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
3. Bahwa keterangan Saksi-1 sebagai dokter juga menyatakan bahwa sakit yang diderita Saksi-2 disebabkan oleh faktor psikis / mental. Selanjutnya alat bukti visum yang dihadirkan di depan persidangan terdapat dua surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh satu Rumah Sakit yaitu RSAL sehingga menjadi tidak jelas dan kabur surat visum mana yang sah untuk itu harus ditolak.
4. Bahwa benar Oditur untuk membuktikan perbuatan pidana hanya cukup memerlukan 2 (dua) alat bukti saja sudah cukup, namun untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara aquo, alat bukti tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, alat bukti Visum dikeluarkan oleh Rumah Sakit RSAL terdapat kepentingan dimana ibu angkat Saksi-2 yang berkepentingan dalam perkara ini berdinis aktif sebagai Perwira menengah di instansi tersebut sehingga kami meragukan keobyektifan dan independensi surat visum tersebut dan untuk itu kami mohon ditolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan alat bukti.

5. Bahwa menurut pendapat pakar hukum Prof. Muljatno, S.H. dalam buku "Azas-Azas Hukum Pidana" bab I tentang "Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana" huruf d menyebutkan : "Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang. Juga dikenal Azas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" atau "Gcen Straff Zonder Schuld" .

6. Bahwa benar sesuai dengan azas pidana tersebut dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur atas perbuatan para Terdakwa, maka penganiayaan yang dituduhkan kepada para terdakwa secara nyata tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana kepada orang lain, dengan demikian unsur ke-3 yang dibuktikan oleh Oditur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan telah membuktikan bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang didakwakan Oditur dalam perkara ini, maka kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III -12 Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Tetap menerima Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan dan dibacakan pada Hari senin tanggal 15 Nopember 2010.
2. Menolak seluruh uraian dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/KAL/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan surat Tuntutan Oditur Militer nomor Tut/207/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010, dan menyatakan Terdakwa-1 Letda Laut (S) Hery Kusworo Nrp. 18763/P, Terdakwa-2 Letda Laut (E) Dody Hendra Nrp. 18736/P dan Terdakwa-3 Letda Laut (P) Sulang Piriambodo Nrp. 18202/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan"
3. Mohon tetap menyatakan sesuai dengan Nota Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tanggal 15 Nopember 2010 bahwa Para Terdakwa bebas dari segala Dakwaan, serta memulihkan harkat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusannya seperti sediakala.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua bulan Maret tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 sembilan di Lounge Room Perwira Belakang Ruang 03 dan Ruang 02 KRI Arun 903 Satban Koarmatim saat sedang sandar di Dermaga Semampir Ujung Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakuan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota Prajurit TNI- AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan AAL Bumimoro Surabaya, kemudian setelah lulus di lantik dengan pangkat Letda Laut (S) di tempatkan dalam jabatan Asisten Kadiv Minlog KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda laut (S) NRP.18763/P.

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota Prajurit TNI- AL sejak tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) di tempatkan dalam jabatan Asisten Kadiv Lek KRI Arun 903 satban Armatim, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (E) NRP 18736/P.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi anggota Prajurit TNI- AL sejak tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) ditempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim. hingga tahun 2008 kemudian dimutasikan ke KRI Sorong 911 Satban Armatim dalam jabatan Kadiv Nagi hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (P) NRP. 18202/P.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 pada saat apel pagi di Satban Armatim atau di KRI Arun 903 Satban Armatim yang sedang bersandar di Dermaga Semampir Ujung Surabaya, Saksi- I (Letda Hadi Pranoto) mendapat tugas untuk memimpin menyanyikan lagu Nars TNI- AL melakukan kesalahan-kesalahan yaitu tidak memberikan arahan saat akan memimpin lagu atau sebelum menyanyikan lagu, sehingga suaranya tidak bisa kompak/ serempak, serta pasukan tidak di istirahatkan setelah menyanyikan lagu dan pasukan tidak dirapikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah apel siang pada tanggal 2 Maret 2009 pada pukul 16.00 Wib seluruh Perwira Remaja oleh Perwira Jaga atau Saksi- VI (Lettu Putu Agus. H) di perintahkan kumpul di Lounge Room Perwira belakang ruang 03 KRI Arun 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Ujung Surabaya untuk diberi pengarahan mengenai tata cara memimpin dan menyanyikan lagu Mars TNI-AL dalam melaksanakan apel satuan, setelah Saksi- VI memberikan arahan Saksi- I masuk ruangan 03 KRI Arun 903 yang ada dalam ruangan tersebut adalah Terdakwa-I (Letda Hery Kusworo), Terdakwa-II (Letda Dody Hendra) Terdakwa-III (Letda Sulang Priambodo), Saksi- II (Letda Laut Edi Murtianto), Saksi- III (Letda Laut Aditya Yudha), Saks.- IV (Letda Laut Syaiful Hasan) dan Saksi- VI, kemudian Saksi- VI memerintahkan para Terdakwa agar memberikan arahan kepada Saksi- I sesuai dengan yang telah Saksi- VI sampaikan.

6. Bahwa setelah Saksi- VI keluar dari ruangan Saksi- I diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-III untuk diberikan arahan dan pembinaan dengan cara terlebih dulu diperintahkan mengucap Pancasila namun Saksi- I tidak hafal selanjutnya diperintahkan lagi mengucap Sapta Marga juga tidak hafal kemudian Terdakwa-III mendekati dan menyikut dengan tangan kanan secara keras sehingga Saksi- I jatuh dan menunduk kesakitan kemudian diperintahkan Terdakwa-II untuk duduk kemudian berdiri agar hilang rasa sakitnya namun Saksi- I tidak mau melakukan perintah Terdakwa-II kemudian dipukul Terdakwa-II dengan tangan kanan dan kiri menggenggam sebanyak 2 (dua) kali diarahkan ke bagian dada dan perut atau ulu hati sehingga Saksi- I kesakitan dan terjatuh lagi kemudian diperintahkan berdiri oleh Terdakwa-III selanjutnya dipukul bagian belakang kepala (tenguk) berulang-ulang.

7. Bahwa tidak berapa lama Saksi- VI masuk kembali ke ruang Lounge Room Perwira lagi dan sempat melihat perbuatan Terdakwa-II dan Terdakwa-III sehingga memerintahkan Saksi- I untuk sholat dan istirahat di kamarnya (kamar 60) hingga pukul 19.30 Wib, kemudian pada pukul 20.00 Wib Kld Edi Suana masuk ke kamar 60 dan menyampaikan agar Saksi- I menghadap ke Lounge Room 02 Perwira atas perintah Saksi- V (Letda Laut Didik Setiono) karena dapat laporan dari Terdakwa-I bahwa Saksi- I lagi tidur di kamarnya selain itu di dalam Saksi- I menurut informasi teman letting Saksi- I ada SMS yang isinya menjelek-jelekkan teman para Terdakwa dan letting 53 AAL dimana didalam SMS dikatakan brengsek semua, kemudian Saksi- I datang ke Lounge Room 2 Perwira dengan di papah Kld Edi Suana karena jalannya miring-miring, setelah sampai dihadapan Terdakwa-I Saksi- I ditanya "Hpnya dimana" dijawab Saksi- I ada dikamar Saksi- I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya Saksi-I kembali lagi ke kamar dengan diikuti oleh Terdakwa-II.

8. Bahwa setelah sampai di kamar Saksi-I Terdakwa-II tidak menemukan HP Saksi-I, sehingga marah dan memukul serta menempeleng kepala dan bagian dada Saksi-I dengan tangan kanan berulang kali, kemudian Saksi-I baru mengatakan bahwa HPnya sedang di cash di kamar anggota lantai bawah pada saat kembali ke Lounge Room 2 Perwira HP Saksi-I dipegang Terdakwa-II sehingga Terdakwa-I meminta HP Saksi-I dari tangan Terdakwa-II dan di serahkan ke Saksi-I agar dibuka dan dibaca SMS yang dikirim Saksi-I kepada teman-temannya.

9. Bahwa setelah Saksi-I memegang HPnya dan mulai membuka isi SMS sempat dilihat Terdakwa-II kalau berusaha menghapus isi SMS di HPnya, maka dari itu HP Saksi-I direbut oleh Terdakwa-I, selanjutnya isi SMS dibuka dan dibaca yang isinya kurang lebih "be, yang boleh tahu sakit aslimu hanya Komandan, Provos sama dokter, kalau KKM Palaksa tanya atau Letda-Letdanya yang tanya, jawab saya tidak tahu, lebih aman kamu bilang sakitmu nyeri dada, kemudian ada SMS yang isinya "di sini letting 53 brengsek semua", dari isi SMS tersebut Terdakwa-II menempeleng Saksi-I kurang lebih dua kali pada bagian wajah, kemudian ditemukan SMS isinya "lulusan AAL otaknya nol hanya bisa sok'sokan tok", dari isi SMS tersebut Terdakwa-II menempeleng Saksi-I kurang lebih satu sampai dua kali, setelah itu Saksi-I memerintahkan Saksi-I untuk berdiri karena apa yang disampaikan sebelumnya adalah bohong, selanjutnya Saksi bilang "sekarang kelihatan kan, kamu tidak jujur sama saya, kamu sudah menghina lulusan AAL berarti kamu sudah menghina Komandan termasuk Kasal".

10. Bahwa dengan melihat dan mendengarkan bunyi SMS yang telah dibaca dan dikirim Saksi-I kepada teman-temannya menjadikan Terdakwa-I dan Terdakwa-II marah Terdakwa-I memegang kepala Saksi-I lalu mengayun tangan kanan dalam keadaan terbuka kearah wajah Saksi-I mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali begitu juga Terdakwa-II memukul atau menempeleng pada bagian wajah Saksi-I dengan tangan kanan sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa-II memukul dengan tangan kanan menggenggam kearah perut Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-I tidak tahan dan berusaha lari naik atau melarikan diri dari ruangan tersebut, namun tetap dihajar dan dipukuli oleh para Terdakwa sehingga Saksi-I berusaha lari ke ruang Komandan namun tidak kuat sehingga terpaksa lari kebawah hingga ke lorong-lorong dihajar oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II hingga baju Saksi-I ditarik Terdakwa-I hingga robek sehingga Terdakwa-I menginjak kaki kiri Saksi-I hingga jatuh dikamar 115 yang ditempati Saksi-VII (Kik Muhammad) dan Saksi-I berusaha meneriaki/ memanggil Saksi-VII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka pintu kamar Saksi- VII hingga pintu kamar Saksi- VII terbuka Saksi- I terjatuh ke lantai kamar Saksi- VII sehingga tidak sadarkan diri karena capek dan lelah dipukuli Terdakwa- I dan Terdakwa- II pada bagian punggung.

11. Bahwa karena kondisi Saksi- I tidak sadarkan diri maka Saksi- VI selaku Perwira Jaga setelah mendapat laporan datang melihat keadaan Saksi- I dan memberikan bantuan pertolongan berupa memberikan olesan balsam pada tubuh dan memberikan minum air putih serta memerintahkan beberapa Perwira mengangkat Saksi- I kekamarnya untuk istirahat, setelah Saksi- I sadar kemudian meminta tolong Serda Suryadi untuk mengantar berobat ke rumah sakit karena Saksi- I mengeluh sakit pada bagian dadanya.

12. Bahwa kemudian Serda Suryadi pada pukul 01.30 Wib tanggal 3 Maret 2009 membangunkan Serda Agung (Saksi- VIII) untuk mengantarkan Saksi- I ke Diskesarmatim, pada saat itu Saksi- I mengeluh dadanya sakit, kemudian dengan sepeda motor Saksi- VIII mengantar Saksi- I menuju Diskes Armatim, setelah lewat pintu penjagaan candi Saksi- I bilang tidak jadi ke Diskes tetapi Saksi- I minta diantar ke RSAL dan sebelum ke RSAL Saksi- I minta diantar kerumah ibunya didaerah kembang kuning Surabaya.

13. Bahwa setelah dirumah ibunya didaerah kembang kuning Surabaya Saksi- IX (Letkol Damayanti) melihat kondisi Saksi- I mukanya lebam, matanya lebam, jalannya sempoyongan kondisinya lemas dipapah Saksi- VIII, kemudian Saksi- IX mengantar Saksi- I ke UGD RSAL Dr. Ramelan Surabaya untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan di ruang Recoveri Room sampai hari Jum'at kemudian tanggal 6 Maret 2009 pukul 14.00 WIB dipindahkan ke ruang C1 karena kondisinya sudah membaik.

14. Bahwa dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi- I mengalami sakit bagian kepala nyeri pada dada dan sesak napas hingga tak sadarkan diri sesuai bunyi Visum Et Repertum No VER/6/III/2009 tanggal 10-3-2009 dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Angkatan Laut disimpulkan didapat luka memar dikelopak mata atas ukuran 2 x 2 cm luka memar di pipi kanan dan kiri luka memanjang 3 cm di leher bagian kiri, luka memar setinggi tulang iga ke empat dada sebelah kiri, tulang belikat kanan begitu juga Visum Et Repertum No VER/7/III/2009 tanggal 30-0-2009 hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan pada tungkai kaki berupa lemahnya otot tungkai kiri/lumpuh sebelah dan hilangnya sensitifitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kaki sesuai pemeriksaan Dokter Ervan Manaf, Sp Ot, Mayor Laut (K) NRP 9504/P Dokter Bedah Orthopedi.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 59 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan menyangkal sebagian.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

Dari Dinas Hukum Armada Timur TNI AL yaitu :

- Mayor Laut (KH) Sunaryadi SH. Nrp. 13070/P
- Sertu Kom Muhammad Salim SH. Nrp. 70443
- Kopda Ahmad Nurhidayat SH. Nrp. 87426
- Penata TK I Jugi Raharjo SH. Nip. 030230264.

Berdasarkan Sprin Nomor : Sprin/186/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 dan Surat kuasa khusus dari para Terdakwa.

Dari lembaga bantuan hukum Djawara, MP, SH.MH. atas nama

Djawara MP. SH. MH.  
Adiyono Wijayanto SH.  
SP. Wibowo SH. MH.  
Purwojo, SH

berdasarkan surat kuasa khusus dan surat ijin dari Papera Terdakwa Nomor : SI/72/VII/2010 dan surat kuasa khusus dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: Dr. Erwin Manaf Sp OT, Pangkat : Mayor Laut (K), Nrp : 9504/P, Jabatan : dulu Dokter bedah Orthopedi, sekarang Kasubdep Bedah Orthopedi, Kesatuan ; Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 1965, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : Komplek Timur No. 10 RSAL Dr. Ramelan Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 Saksi menerima konsul dari Ruang pemulihan Rumah sakit TNI AL Dr. Ramelan Surabaya karena Saksi adalah sebagai dokter bedah ortopedi di Rumah Sakit dimaksud atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama pasien: Hadi Pranoto yang menderita kelumpuhan dan hilangnya sensibilitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kaki kiri.

Bahwa atas laporan dari perawat dan Dr. UGD yang Saksi lupa namanya selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pasien (Saksi- 2 Sdr. Hadi Pranoto) yang kemudian didapat hasil pemeriksaan berupa kelainan pada tunamiperese dan hilangnya sensibilitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kiri, adapun nilai kekuatan otot motorik adalah 2 (nilai maksimal 5 dan nilai minimal 0) dengan kata lain hanya sanggup menggeser kearah horisontal dan tidak mampu melakukan kegiatan yang bersifat vertikal, semisal mengangkat (berlawanan arah dengan gaya gravitasi atau gerakan kombinasinya).

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Saksi kemudian memperkirakan telah terjadi trauma pada tulang belakang atau tulang ekor Pasien (Saksi- 2 Sdr. Hadi Pranoto). Berdasarkan perkiraan tersebut Saksi kemudian memeriksa dengan menggunakan foto rongen yang hasilnya tidak menunjukkan adanya trauma pada ruas tulang belakang ataupun tulang ekor pasien.

Bahwa dari hasil pemeriksaan foto rongen itu, Saksi menyimpulkan bahwa akibat dari matirasa dan lemah otot dari tungkai kiri pasien lebih banyak disebabkan masalah psikis sebagai akibat trauma psikis berupa tekanan batin (semisal rasa takut) dari Pasien akibat tresosr dari luar. Akhirnya setelah Saksi merawat pasien dan mengkonsulkan juga ke Dokter Spesialis Jiwa/Psikiatri (dr. Imam Santosa Sp. Kj) dan ke Dokter Spesialis Syaraf (dr. Tuty Herwini Sp. KJ)

Bahwa Pasien (Saksi- 2 Sdr. Hadi Pranoto) dirawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari. Selanjutnya Pasien menjalani rawat Jalan sampai saat ini.

Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi awal dari Pasien (Saksi- 2 Hadi Pranoto) pada saat awal dirawat di rumah sakit, karena Saksi menangani setelah pasien 3 (tiga) hari dirumah sakit, dan yang lebih mengetahui kondisi awal pasien adalah Dr. UGD yang bertugas saat itu.

Bahwa sebelumnya Pasien (Saksi- 2 Sdr. Hadi Pranoto) berdasarkan rekam medik yang ada, pernah dirawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya yaitu pada tanggal 27 Maret 2005 karena menderita fraktur ankle, namun menurut Saksi fraktur ankle yang dulu diderita oleh Pasien adalah tidak ada hubungan sama sekali dengan kelainan yang diderita oleh pasien sekarang. Karena menurut catatan medis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah sembuh benar dan tidak ada gejala sisa.

Bahwa sebagai akibat dari trauma yang derita oleh Pasien saat ini pasti ada gejala sisa yaitu sulit untuk berjalan normal kembali dan masih tertatih-tatih, sehingga pasien sudah tidak dapat menjalankan kegiatan kemeliteran yang membutuhkan kegiatan fisik berupa kaki.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi- II : Nama lengkap : Hadi Pranoto, Pangkat : Letda Laut (T), Nrp : 18838/P, Jabatan : dulu Asisten Kadiv Mpk KRI ARUN 903, sekarang Palakhar potmar: Kesatuan : dulu Satban Armatim sekarang Lanal Mataram Lantamal VII Kupang, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 1981, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : dulu TD KRI ARUN 903 Satban Armatim. sekarang Mess Dewa Ruci Jl. Cempaka 7 Mataram dan Jl. Hamzah Fansuri No. 9 Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I (Letda Laut (S) Heri Kusworo) dan Terdakwa-II (Letda Laut (T) Dody Hendra) pada pertengahan bulan Januari 2009 di KRI ARUN 90 hanya sebatas sebagai sesama Pama KRI ARUN 903, sedangkan dengan Terdakwa-III Letda Laut (P) Sulang Priambodo) sejak tanggal 2 Maret 2009 pada saat apel pagi Kesatuan dan kenal hanya sebatas hubungan senior dan junior.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel sore Saksi menyerahkan laporan kerusakan kepada Pasharmat Mayor Laut (T) Teguh, namun Saksi di arahkan laporan tersebut pada Letkol Laut Wayan, setelah Saksi kembali ke kapal KRI ARUN 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Tengah Ujung Surabaya dan langsung menuju Lounge Room 03 namun sebelumnya telah di beritahu oleh Perwira Jaga (Lettu Laut Agus) agar berkumpul di Lounge Room 03 karena ada acara, pada saat Saksi masuk di Lounge Room 03 di dalamnya sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Letda Aditya, Letda Edi, Letda Saiful dan Perwira Jaga Lettu Laut Putu Agus.

Bahwa setelah Saksi masuk dengan memberikan penghormatan sebagai mana biasanya dengan posisi berdiri, Saksi ditegur Terdakwa-II atas kesalahan yang dilakukan saat memimpin menyanyikan lagu pada saat apel pagi.

Bahwa setelah diperintahkan menghadap Terdakwa-II,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian Saksi menghadap Terdakwa-II kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa-II pada bagian dada dan ulu hati sebanyak dua kali, serta menampar bagian wajah berkali-kali.

Bahwa kemudian Terdakwa-II juga ikut memukul bagian belakang kepala (tenguk) Saksi berulang-ulang selain itu Terdakwa-III juga menyikut dada Saksi, perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian sambil memberikan pengarahannya selalu isinya caci maki dan perkataan kasar lainnya yang isinya saksi sudah tidak ingat lagi.

Bahwa disamping pemukulan berupa pukulan dengan mengepal yang mengenai punggung, perut, dada, tengkuk, ulu hati, lengan, bahu dan ditampar berulang-ulang dibagian muka dan Saksi juga di beri tindakan fisik berupa Push Up, Scoot Jump dan sikap tobat sampai Saksi sudah tidak kuat lagi lebih satu setengah jam dan baru berhenti setelah Saksi ijin sholat Isyak dan Paga masuk ruangan Lounge Room, lalu Paga mengizinkan untuk istirahat di ruangan Saksi (kamar 60) sekira pukul 19.30 Wib.

Bahwa selanjutnya tanggal 2 maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib KId Edi Suana masuk kamar Saksi dan menyampaikan agar Saksi menghadap ke Lounge Room 02 lalu Saksi menuju Lounge Room 02 sambil dipapah oleh KId Edi Suana, setelah sampai Lounge Room 02 sudah ada Terdakwa-II, Terdakwa-I dan Letda laut Didik Setiono (Saksi- VI),

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali menganiaya Saksi dengan cara menempeleng dan memukul bagian kepala dan dada sambil menanyakan keberadaan HP Saksi, dengan tuduhan bahwa Saksi telah menghina lifting Terdakwa-I dan Terdakwa-II (AAL angkatan 53) serta Almammater Terdakwa-I dan Terdakwa-II, bahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II memerintahkan Saksi untuk melepas pakaian PDH yang dipakai untuk digeledah.

Bahwa kemudian karena tidak menemukan HP dimaksud, kemudian pengeledahan dilakukan oleh Terdakwa II di kamar Saksi (kamar 60), Karena tidak ditemukan juga Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukuli Saksi karena tidak mendapat apa yang dicari yaitu HP Saksi selanjutnya Terdakwa-II menarik baju Saksi dan membawa ke dalam kamar Saksi untuk mencari barang yang dimaksud sambil memukuli Saksi, tidak lama kemudian datang juga Terdakwa-I ikut masuk dan juga memukuli Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena tidak tahan dengan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II kemudian Saksi bersepakat dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menunjukkan keberadaan HP Saksi dengan catatan Saksi yang memegang, lalu Saksi mengambil HPnya yang sedang di charger di kamar 113 (kamar tidur Serda Bany) dan HP Saksi dirampas oleh Terdakwa-II.

Bahwa setelah Terdakwa-II berhasil mendapatkan HP lalu Saksi ditarik menuju Lounge Room 02, sasampainya di Lounge Room 02 HP dibuka oleh Terdakwa-I dan dilihat isi SMS yang ada di HP tersebut, setelah mengetahui isi HP Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukuli Saksi. Dalam keadaan babak belur dan menahan rasa sakit Saksi berusaha melarikan diri dari Lounge Room 02 ke arah ruangan Komandan karena kondisi Saksi tidak mampu menaiki tangga akhirnya Saksi memutuskan untuk lari ke arah bawah dan dikejar oleh Terdakwa-I,

Bahwa sesampainya di lorong, Terdakwa-I menarik-narik baju Saksi, karena Saksi terus berusaha lari Terdakwa-I menginjak kaki Saksi hingga terjatuh di depan kamar 115 (kamar Kik Muhammad) dan Saksi berusaha membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka Saksi terjatuh di tengah pintu kamar sambil teriak minta tolong kepada Kik Muhammad (Saksi VII). Setelah pintu Terbuka Kik Muhammad (Saksi VII) terkejut dan berkata "sudah div- sudah div" tapi kemudian dibentak oleh para Terdakwa dan disuruh keluar dan Terdakwa-I tetap menarik-narik tubuh Saksi hingga tak sadarkan diri, setelah siuman Saksi sudah berada di dalam kamar tidur Saksi.

Bahwa setelah siuman Saksi merasa seluruh tubuh sakit semua, kemudian Saksi ada rencana untuk bunuh diri saja dengan cara melompat kelaut, selanjutnya dengan tertatih-tatih Saksi keluar kamar, namun sewaktu melewati kamar Saksi IX (serda Pom Agung Kurniawan) lalu minta tolong diantar keluar dari kapal dengan tujuan diantar ke RSAL karena Diskes kalau malam sudah tutup.

Bahwa Saksi- IX (serda POM Agung Kurniawan) tidak langsung menyetujui permintaan dari Saksi namun terlebih dahulu berunding dengan 2 (dua) orang kawannya yang Saksi sudah tidak ingat lagi siapa oleh karena Saksi sendiri sudah kepayahan dan rebahan di tempat tidur Saksi- IX (serda Pom Agung Kurniawan), sesaat kemudian Saksi- IX (serda Pom Agung) bersedia mengeluarkan Saksi dari kapal KRI ARUN dengan secara sembunyi dan mengendap-ngendap melalui KRI Fataga (oleh karena KRI Arun berada/bersandar di Body kedua) dengan cara dipapah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil sampai didarat masih dengan dipapah Saksi dan Saksi-IX (Serda POM Agung Kurniawan) menuju parkiran motor untuk mengambil Kendaraan Saksi-IX (Serda Pom Agung Kurniawan) yaitu Sepeda Motor. Saksi naik sepeda motor naiknya pun dibantu oleh Saksi-IX (Serda Pom Agung Kurniawan) dengan cara Saksi dinaikkan terlebih dahulu, baru kemudian Saksi-IX (Serda Pom Agung Kurniawan) menaiki sepeda motornya.

Bahwa ditengah perjalanan Saksi berubah pikiran untuk minta diantar ke kediaman ibu angkat Saksi yaitu Saksi-3 Letkol Laut (K/W) Damayanti Wisnu Wardhani yang alamatnya Saksi-IX sudah mengetahuinya oleh karena yang bersangkutan pernah sekali mengantarkan Saksi main kerumah ibu Angkatnya tersebut

Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memukul, menyikut, menginjak dan menendang Saksi tanpa menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki dilakukan bergantian dan berulang-ulang sambil memberi pengarahannya secara terus-menerus.

Bahwa setelah kejadian di Lounge Room 03 Saksi mengalami sakit di bagian kepala, nyeri pada dada dan sesak nafas, sedangkan di Lounge Room 02 Saksi sempat pingsan dan menjalani perawatan di Ruang C1 dr. Ramelan Surabaya, sampai saat Saksi diperiksa oleh Pomal Lantamal V Surabaya Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari/ bekerja karena kaki kiri Saksi mati rasa (tidak bisa digerakkan), punggung dan dada masih terasa sakit serta mata kiri terkadang mengalami gangguan penglihatan.

Bahwa Terdakwa-I selain kejadian pada tanggal 2 Maret 2009 dua minggu sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi dengan berbagai macam alasan, tempatnya tidak tentu, terkadang di kamar Saksi, di kamar Terdakwa-I dan di Lounge Room Perwira KRI Arun 903.

20. Bahwa pada saat kejadian pertama yaitu di Lounge Room 03 selain Saksi juga ada orang lain yang menyaksikan yaitu Terdakwa-III, Terdakwa-II, Terdakwa-I Letda Aditya Letda Edi, Letda Syaiful Dan Paga Lettu putu Agus, sedangkan kejadian di Lounge Room 02 ada Letda Laut Didik Setiono, Terdakwa-II dan Terdakwa-I.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memukul, menginjak Saksi-2 saya hanya memberikan tindakan push up.

Terdakwa tidak pernah memberikan sambutan tidak baik kepada Saksi-2 pada saat masuk kapal.

Pada hari Senin memang waktunya KRI Arun yang mengambil apel.

Pada malam harinya saya sudah menanyakan apakah Saksi-2 sudah siap.

Terdakwa tidak pernah memerintahkan sikap tobat kepada Saksi-2.

Kejadiannya bukan tengah malam tetapi pukul 21.00 WIB.

Pada saat di dek bawah Terdakwa tidak pernah menginjak Saksi-2.

Terdakwa tidak pernah menjeratkan kaos Saksi-2 tetapi hanya menarik.

Terdakwa tidak pernah memerintahkan Praka Muhammad keluar tetapi Praka Muhammad keluar sendiri.

Terdakwa pada saat meminta maaf yang pertama di Satban dan yang ke dua di kapal bukan di RSAL.

Terdakwa tidak pernah mengutaran asal sumber pendidikan.

Pada saat kejadian Komandan kapal ada di kapal.

Terdakwa-2 :

Terdakwa tidak pernah menyentuh fisik Saksi-2, Terdakwa hanya memberikan tindakan push up, sit up dan guling.

Terdakwa memberitahu Saksi-2 pada sore hari bukan pada malam hari dan tidak ada penempelangan.

Sudah memberitahukan 3 hari sebelumnya.

Pada saat di Lounge Room 2 dan Lounge Room 3 tidak terjadi pemukulan hanya ada pengarahan dari Letnan Putu.

Terdakwa sebelum memaki Saksi-2 terlebih dahulu mengarahkan, Terdakwa tidak menghina Saksi-2.

Pada saat Saksi-2 dirawat pada bulan Pebruari pada saat saya sebagai Paga Saksi-2 dirawat selama 3 hari tidak ada ijin Komandan.

Terdakwa tidak pernah melarang memanggil Mentor.

Pada saat Saksi-2 salah memimpin lagu yang memanggil Saksi-2 bukan Terdakwa tetapi Kapten Moh Abdu.

Terdakwa mengatakan tindakan selesai sebelum Sholat Magrib dan Saksi mengatakan tindakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan di Lounge Room 2 tidak ada lemari sama sekali.

Terdakwa mengatakan di Lounge Room 2 bukan perintah Terdakwa tetapi perintah Letnan Didik.

Pada saat Saksi- 2 mencari HP tidak ada pemukulan.

Terdakwa mengatakan pada saat di Lounge Room 2 Letnan Didik ada di Lounge Room 2 sampai tindakan Push Up, Sit Up dan skot jam selesai.

Terdakwa mengatakan Saksi- 2 menggesekkan badannya pada besi tempat tidur sampai badannya merah.

Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menyambut Terdakwa dengan baik pada saat masuk kapal.

Terdakwa mengatakan surat permintaan maaf 2 kali, di Satban setelah Saksi- 2 sakit dan di KRI tidak ada paksaan terhadap Saksi- 2.

Terdakwa mengatakan tidak pernah meninjak anggota lain.

Terdakwa mengatakan ada SMS di HP Saksi- 2 yang berbunyi "Le yang boleh tahu sakitmu adalah dokter" .

Terdakwa- 3 :

Terdakwa tidak memukul Tenguk Saksi- 2.

Terdakwa tidak mencari Saksi- 2.

Terdakwa tidak mengatakan goblok namun mengatakan "kamu gitu aja tidak bisa".

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi- III

: Nama lengkap : Damayanti Wisnu Wardhani, Pangkat : Letkol Laut (K/W), Nrp : 10204/P, Jabatan : Kasubdep PK, Kesatuan : RSAL Dr. Ramelan Surabaya, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Januari 1962, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Tempat tinggal : JL. Hamzah Fanzuri No. 09 Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 2 sejak saksi- 2 masih kecil (anak-anak) karena Saksi adalah ibu angkat dari Saksi- 2.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 sekira pukul 04.30 Wib Saksi- 2 melaporkan kepada saksi lewat telepon bahwa Saksi- 2 sudah berada di depan pintu rumah berada di depan rumah, dan minta ibukakan pintu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Saksi membuka pintu dan melihat keadaan Saksi- 2 mukanya lebam matanya lebam, jalannya sempoyongan kondisinya lemas di papah oleh Saksi- IX, kemudian Saksi- 2 dibawa masuk ke dalam kamar.

Bahwa kemudian Saksi bertanya ke Saksi- IX namun tidak mengetahui, selanjutnya Saksi- IX pulang.

Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi- 2 yang dijawab bahwa dirinya habis dipukuli oleh para Terdakwa sehingga badannya sakit semua dan sudah tidak kuat lagi kemudian Saksi menenangkan Saksi- 2 untuk tenang dan sudah berada ditempat yang aman.

Bahwa kemudian Saksi menelpon ke RSAL Dr. Ramelan agar dikirim mobil ambulance untuk mengevakuasi Saksi- 2 ke RSAL Dr. Ramelan. Setelah mobil Ambulance datang kemudian Saksi membawa Saksi- 2 ke RSAL Dr. Ramelan, sesampainya di rumah sakit Saksi- 2 di bawa ke UGD dan dibuatkan Visum serta difoto (hasil foto diserahkan ke Majelis Hakim). Selanjutnya Saksi- 2 dibawa keruang pemulihan IRR (instalasi recovery room) karena kondisinya menurut Dr jaga tidak bisa hanya dengan dilakukan tindakan biasa.

Bahwa pada hari ke 3 (tiga) ketika Saksi melihat kondisi Saksi- 2 mendapat laporan dari Saksi- 2 bahwa dirinya merasa keanehan pada kaki yang sebelah kiri, karena tidak bisa digerakkan dan tidak terasa. Karena keluhan itu kemudian Saksi melaporkan kepada perawat dan kemudian dikonsulkan kepada Dr. Spesialis Orthopedy atas nama Saksi- 1.

Bahwa setelah mengalami beberapa kali pemeriksaan dan therapy kemudian Saksi- 2 dipindahkan ke ruang rawat C-1 selama kurang lebih 3 bulan.

Bahwa menurut cerita dari Saksi- 2 ketika Saksi menanyakannya mengenai penyebab sakitnya yang dijawab oleh Saksi- 2 para Terdakwa telah melakukan pemukulan berulang-ulang dan yang paling ganas melakukan pemukulan adalah Terdakwa- I dan yang menyebabkan Saksi- I dipukul oleh para Terdakwa sering menegur yang aneh-aneh dan selalu mencari kesalahan kemudian yang menjadi beringas setelah diantara ketiga Terdakwa meminta HP Saksi- I dan tidak diberikan kemudian HP Saksi- 2 di rampas setelah membuka HP dan membaca SMS semakin beringas melakukan pemukulan terhadap Saksi- 2.

10. Bahwa akibat yang terjadi pada Saksi- I setelah dipukul para Terdakwa mengalami gegar otak ringan, nyeri kepala, nyeri leher, nyeri dada, dan kaki kiri tidak berasa (mati rasa).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa 1

Terdakwa tidak pernah mencari- cari kesalahan Saksi- 2.

Menurut Komandan Kapal Saksi- 2 sakit karena bronkitis.

Terdakwa 2

Terdakwa tidak pernah mencari- cari kesalahan Saksi- 2.

Menurut Komandan Kapal Saksi- 2 sakit karena bronkitis.

Terdakwa 3

Terdakwa tidak pernah mencari- cari kesalahan Saksi- 2.

Menurut Komandan Kapal Saksi- 2 sakit karena bronkitis.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- IV

: Didik Setiono, Lettu Laut (T)/18227/P, Asisten Kadiv MB KRI Arun 903, Satban Armatim, Grobogan, 14 April 1982, Indonesia, Laki- laki, Islam, TD KRI Arun 903 Satban Armatim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak tahun 2004 di AAL Terdakwa-III sejak masuk Kadet di AAL Bumimoro Surabaya tahun 2003, sedangkan dengan Saksi-I sejak masuk KRI Arun pada tahun 2009, dengan keempat orang tersebut tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan satu leting dan senior junior dalam satu KRI.

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 19.30 Wib Saksi sampai di Lounge Room Perwira depan (ruangan 02) KRI Arun 903 sehabis mengambil mobil dinas di Laguna untuk makan malam Saksi bertemu Terdakwa-I dan menyampaikan kepada Saksi "Tor Letnan Hadi cekakar di sofa" lalu Saksi tanya "kenapa ?" dan dijawab oleh Terdakwa-I "Tidak tahu Tor tadi kumpul dengan Letnan Sulang di ruangan 03".

3. setelah itu Saksi memerintahkan Pantri Jaga An. Kld Edi untuk memanggil Saksi- 2, sewaktu Saksi- 2 masuk ruang 02 jalannya miring- miring, selanjutnya ditanya oleh Saksi "kamu kenapa ?" dijawab Saksi- 2 "siap tidak" dan ditanya lagi "kamu diapakan sama mentor Sulang ?" dijawab lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dari jawaban Saksi- 2, saat Saksi sedang duduk dikursi sambil makan menghadap arah buritan kapal dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, Saksi melihat Terdakwa-I atau Terdakwa-II menempeleng Saksi- 2 dengan mengayunkan tangan kanan terbuka kearah wajah kurang lebih sekali, melihat hal tersebut kemudian Saksi melerai dan minta supaya berhenti.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I cerita bahwa ada letting Saksi- 2 main ke KRI Arun, namun oleh Saksi- 2 dimarahi karena tidak menemuinya terlebih dahulu, selanjutnya hal tersebut ditanyakan kepada Saksi- 2 dan dijawab Saksi- 2 hanya "siap tidak, siap tidak".

6. Bahwa karena merasa curiga kemudian Terdakwa-I menanyakan HP Saksi- 2 "mana Hp mu" dijawab "mohon ijin, privasi pribadi" setelah itu sempat di omongi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang akhirnya Saksi- 2 mengatakan bahwa HP nya berada di ruangan atau dikamar Saksi- 2.

7. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 dan Terdakwa-II keluar ruangan 02 untuk mengambil HP, sekira lima menit kemudian kembali masuk ruang 02, sewaktu masuk ruangan yang memegang HP adalah Terdakwa-II dan Terdakwa-I bilang ke Saksi "tadi sewaktu dicari di ruangan Saksi- 2 tidak ada, temyata Hpnya di Charger di ruangg bawah (ruang anggota)", lalu HP diminta Saksi untuk diberikan kepada Saksi- 2 dan diminta supaya membuka SMS yang telah dikirim kepada teman-temannya.

8. Bahwa setelah Saksi- 2 memegang Hpnya dan mulai membuka isi SMS sempat dilihat Terdakwa-II kalau Saksi- 2 berusaha menghapus isi SMS di HPnya, maka dari itu HP kemudian direbut oleh Terdakwa-I atau Terdakwa-II (saksi lupa), selanjutnya isi SMS dibuka dan dibaca yang isinya kurang lebih "Le, yang boleh tahu sakit aslimu hanya Komandan, Provos sama dokter, kalau KKM Palaksa tanya atau Letda- letdanya yang tanya, jawab saya tidak tahu.

9. Bahwa menurut keterangan dari Saksi- 2 SMS tersebut dari abangnya yang kebetulan Perwira berpangkat Kapten yang namanya tidak Saksi ketahui, lalu ada SMS yang isinya "di sini letting 53 brengsek semua", dari isi SMS tersebut Terdakwa-II menempeleng Saksi- 2 kurang lebih dua kali pada bagian wajah, kemudian ditemukan SMS isinya "lulusan AAL otaknya nol hanya bisa sok-sokan tok", dari isi SMS tersebut Terdakwa-II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 2 kurang lebih satu sampai dua kali.

10. Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan Saksi- 2 untuk berdiri karena apa yang disampaikan sebelumnya adalah bohong, selanjutnya Saksi bilang "sekarang kelihatan kan kamu tidak jujur sama saya, kamu sudah menghina lulusan AAL berarti kamu sudah menghina Komandan termasuk Kasal"

11. Bahwa kemudian Saksi- 2 terlihat seperti mau muntah, selanjutnya Saksi- 2 keluar ruangan dan diikuti Terdakwa-I, kurang lebih tiga menit kemudian Saksi mendengar suara keras namun tidak jelas lalu mencari sumber suara tersebut, setelah sampai di ruangan 115 melihat ke dalam, posisi Saksi- 2 terkapar dengan tangan menggenggam sambil mengerang sedangkan posisi Terdakwa-I berdiri di depan pintu.

12. Bahwa melihat hal yang demikian Saksi mendekati Saksi- 2 dan berusaha menyadarkan dengan menepuk-nepuk pipinya dan mendudukan sambil memberi minum, selang berapa lama tersungkur lagi, setelah datang Lettu Putu Agus (Paga) memerintahkan untuk meminumkan obat, mengoleskan balsam ke punggung dan kedua tangannya, kemudian digantikan baju dan dibawa ke ruang Saksi- 2 sendiri.

13. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan pemukulan/pembinaan antara senior dan junior yang Terhadap Saksi- 2 ialah Terdakwa-I dan Terdakwa-II merasa emosi karena sebelumnya pada saat apel Saksi- 2 salah dalam memimpin menyanyikan lagu dan tersinggung karena membaca SMS di HP Saksi- 2 yang isinya melacehkan Letting 53 dan lulusan AAL.

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal – hal yang disangkal adalah :

Terdakwa 1

Terdakwa tidak pernah menempeleng Saksi- 2.

Terdakwa 2

Terdakwa tidak pernah menempeleng Saksi- 2

Terdakwa 3

Terdakwa tidak pernah menempeleng Saksi- 2

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-IV, Letda Laut (S) / 18770/P, Asisten Kadiv KRI Sorong 911, Satban Armatim, Surabaya, 5 April 1985, Indonesia, Laki - laki, Islam, TD KRI Sorong 911 Satban Armatim, yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak pendaftaran Capratar di Malang tahun 2004, sedangkan dengan Terdakwa-III kenal sejak bulan Januari 2005 dan kenal dengan Saksi- 2 sejak bulan Februari 2009 pada saat apel satuan di Satban Koarmatim, Hubungan Saksi dengan Terdakwa-III sebagai senior junior, dengan Terdakwa-I dan II sesama Satu letting di AAL dan dengan Saksi- 2 dalam hubungan hanya sebatas sesama Paja di Satban Koarmatim.

Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2009 ada perintah dari Padis Jaga bahwa seluruh Paja Satban untuk kumpul di KRI Arun 903 yang sedang bersandar di dermaga ujung. Oleh karena kapal Saksi yaitu KRI Sorong ada di dermaga Madura maka Saksi kemudian merapat ke KRI Arun 903.

Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Para Terdakwa, Saksi- VI (Edy Murtianto, Letda Laut (T)), Pajaga KRI Arun 903 namun Saksi tidak melihat keberadaan dari Saksi- 2. Setelah beberapa lama kemudian Saksi- 2 datang.

Bahwa setelah Saksi- 2 datang atas perintah dari Saksi IV, terdakwa-3 memberikan pengarahan mengenai tata cara memimpin apel dan menyanyikan lagu mars TNI AL.

Bahwa pada saat memberikan pengarahan Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi- 2 oleh karena Saksi menghadap kearah lain sehingga tidak melihat keberadaan dari Saksi- 2.

Bahwa selama berlangsungnya pengarahan tersebut Saksi juga tidak mendengar adanya suara pukulan ataupun suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi- 2.

Bahwa setelah menjelang magrib Acara tersebut dinyatakan selesai dan oleh Saksi IV para paja diperintahkan untuk kembali ke kapal masing-masing.

Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan didepan penyidik POMAL karena merasa tertekan

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan



Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Saksi mencabut keterangannya di BAP POM karena merasa tertekan, namun Saksi tidak dapat menjelaskan bentuk ketertekanan dari Saksi ketika memberikan keterangannya di penyidik POM untuk itu Majelis juga akan melihat keterangan Saksi yang diberikan di penyidik POMAL adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak pendaftaran Capratat di Malang tahun 2004, sedangkan dengan Terdakwa-III kenal sejak bulan Januari 2005 dan kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Februari 2009 pada saat apel satuan di Satban Koarmatim, Hubungan Saksi dengan Terdakwa-III sebagai senior junior, dengan Terdakwa-I dan II sesama Satu letting di AAL dan dengan Saksi-2 dalam hubungan hanya sebatas sesama Paja di Satban Koarmatim.

Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2009 ada perintah dari Padis Jaga bahwa seluruh Paja Satban untuk kumpul di KRI Arun 903 yang sedang bersandar di dermaga ujung. Oleh karena kapal Saksi yaitu KRI Sorong ada di dermaga Madura maka Saksi kemudian merapat ke KRI Arun 903.

Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Para Terdakwa, Saksi- VI (Edy Murtianto, Letda Laut (T)), Pajaga KRI Arun 903 .

4. Bahwa pemukulan dilakukan pada sore hari habis jam kerja bulan Maret 2009 di Lounge Room Perwira KRI Arun 903 saat itu sedang ada pengarahan persamaan persepsi tentang tata cara apel satuan posisi Saksi-III duduk dikursi menghadap arah lambung kiri yang jaraknya dengan Terdakwa-II, Terdakwa-III, dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) meter, Terdakwa-III meyakini Saksi-2 dalam posisi berdiri dengan tangan kanan sebanyak satu kali lalu Saksi-2 memegang dadanya seperti orang sesak nafas kemudian diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk jongkok berdiri selama beberapa saat, sedangkan Terdakwa-II pertama menyentil hidung Saksi-2 lalu memukul kearah perut sebanyak satu kali dan Saksi-2 terlihat seperti sakit perut, selanjutnya diperintahkan Terdakwa-II untuk terlentang di Lantai Lounge Room, kemudian pada saat Saksi-III meninggalkan ruangan posisi Saksi-2 sudah dalam keadaan berdiri dan terlihat sehat.

5. Bahwa penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi-2 yaitu pada saat apel satuan pada pagi harinya Saksi-2 membuat kesalahan pada saat laporan, selain itu sikap keseharian dari Saksi-2 juga tidak mencerminkan sebagai seorang Perwira, cenderung meremehkan segala sesuatu.

6. Bahwa Saksi-III tidak mengetahui akibat setelah kejadian pemukulan namun mengetahui kalau Saksi-2 dirawat di RSAL dr. Ramelan Surabaya ruangan C1 setelah acara kumpul di Lounge Room Perwira.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat terjadi pemukulan ada yang melihat / menyaksikan yaitu antara lain Saksi- III. Saksi- IV, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Letnan Saiful.

Saksi- VI : Edy Murtianto, Letda Laut (T) /18829/P, Asisten Kadiv Mpb KRI Suharso 990, Satban Armatim, Purworejo, 27 Juli 1983, Indonesia, Laki - laki, Islam, TD KRI Suharso 990 Satban Armatim, yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-III di KRI Arun 903 pada tanggal 2 Maret 2009, sedangkan dengan Saksi- 2 kenal sejak sekira bulan Agustus 2008 di Kobangdikal Bumimoro Surabaya pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Pa PK angkatan 15
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel siang Saksi dan Letda Syaiful diperintah oleh Lettu Laut Putu Agus (Saksi- X) Pama KRI Arun agar berkumpul di Lounge Room Perwira KRI Arun agar berkumpul, sesampainya di Lounge Room ternyata sudah ada Terdakwa-III, Terdakwa-II, lalu Saksi Masuk, selanjutnya Saksi- X (Paga) memberikan arahan bagaimana cara memimpin lagu dan olah raga bersama pada saat apel satuan lalu dilanjutkan dengan Terdakwa-III, kemudian Terdakwa-III memerintahkan Saksi- 2 untuk mengulang arahan yang diberikan, namun Saksi- 2 tidak bisa mengulangi, kemudian Terdakwa-III memerintahkan untuk mengucapkan Pancasila, ternyata Saksi- 2 tidak hafal kemudian diperintahkan untuk mengucapkan Sapta Marga, ternyata tidak bisa juga lalu Terdakwa-III memerintahkan Saksi- 2 untuk melakukan sikap Push Up dan tidak ada pemukulan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 2 sering mengkonsumsi obat- obatan untuk penyakit sesak nafas yang telah lama dideritanya.
4. Bahwa setelah menjelang magrib Acara tersebut dinyatakan selesai dan oleh Saksi IV para paja diperintahkan untuk kembali ke kapal masing- masing.
5. Bahwa Saksi mencabut keterangan yang telah diberikan didepan penyidik POMAL oleh karena pada saat setelah memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dibacakan lagi oleh penyidik dan saksi juga tidak membaca ulang dan hanya tanda tangan saja,

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Saksi mencabut keterangannya di BAP POM karena tidak membaca ulang setelah memberikan keterangan, namun Saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat mengajukan apa alasan saksi untuk tidak membaca ulang keterangan dari Saksi ketika memberikan keterangannya di penyidik POM untuk itu Majelis juga akan melihat keterangan Saksi yang diberikan di penyidik POMAL adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-III di KRI Arun 903 pada tanggal 2 Maret 2009, sedangkan dengan Saksi- 2 kenal sejak sekira bulan Agustus 2008 di Kobangdikal Bumimoro Surabaya pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Pa PK angkatan 15.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel siang Saksi dan Letda Syaiful diperintah oleh Lettu Laut Putu Agus (Saksi- X) Pama KRI Arun agar berkumpul di Lounge Room Perwira KRI Arun agar berkumpul.
3. Bahwa sesampainya di Lounge Room ternyata sudah ada Terdakwa-III, Terdakwa-II, lalu Saksi Masuk, selanjutnya Saksi- X (Paga) memberikan arahan bagaimana cara memimpin lagu dan olah raga bersama pada saat apel satuan lalu dilanjutkan dengan Terdakwa-III, kemudian Terdakwa-III memerintahkan Saksi- 2 untuk mengulang arahan yang diberikan, namun Saksi- 2 tidak bisa mengulangi, kemudian Terdakwa-III memerintahkan untuk mengucapkan Pancasila, ternyata Saksi- 2 tidak hafal kemudian diperintahkan untuk mengucapkan Sapta Marga, ternyata tidak bisa juga lalu Terdakwa-III mendekati Saksi- 2 posisi berdiri sikap sempurna dan meyikut bagian dada karena merasa kesakitan Saksi- 2 membungkukkan badannya , kemudian oleh Terdakwa-II diperintahkan untuk melakukan gerakan jongkok berdiri supaya cepat hilang rasa sakitnya tetapi tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa-II merasa disepelkan didekati dan dipukul bagian perutnya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi- 2 kembali merasa kesakitan lalu membungkuk, selanjutnya diperintah oleh Terdakwa-II untuk terlentang di lantai sambil diangkat- angkat pinggangnya dengan maksud supaya cepat sembuh.
4. Bahwa pada saat Saksi- 2 dalam posisi masih terlentang di lantai Paga masuk Lounge Room dan memerintahkan Saksi- 2 untuk istirahat di kamar Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 2 diperintahkan untuk kembali ke KRI masing-masing karena masih hujan Saksi- 2 menunggu hujan sampai reda dan kembali ke KRI bersama Letda Syaiful.
5. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III melakukan pemukulan tanpa menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan tanpa ada perlawanan dan Saksi tidak mengetahui keadaan Saksi- 2 setelah kejadian namun hanya dengar kalau Saksi- 2 menjalani perawatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ramelan Surabaya tetapi tidak tahu  
Sakitnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan selain Saksi juga ada Letda Aditya, Letda Syaiful dan Letda Heri Kusworo.

Saksi- VII : Muhammad, Kik Bah / 97488, Anggota KRI ARUN 903, Satban Armatim, Cirebon, 2 Februari 1980, Indonesia, Laki-laki, Islam, Rumdis TNI AL Flat B-4 No. 405 Ujung Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-III sejak Nopember 2007 saat Pertama kali masuk di KRI Arun, sedang Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak Januari 2009 saat yang bersangkutan ronda di KRI Arun sedangkan dengan Saksi-2 bulan Februari 2009.

2 Bahwa setelah Saksi turun jaga petang hari sekira pukul 20 00 Wib Saksi turun dan masuk kamar Saksi (kamar 115) setelah melepas baju dan sepatu tidur-tiduran di kamar sekira pukul 20.30 Wib mendengar ribut-ribut di depan kamar Saksi, kemudian kamar Saksi ada yang membuka dan memanggil nama Saksi serta Saksi-2 minta tolong, kemudian Saksi melihat Terdakwa-I, Terdakwa-II serta Saksi-2 berada di depan kamar Saksi.

3. Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan dan tarik menarik antara Saksi-2 dan Terdakwa-1, dan saksi keluar dari kamar saksi atas kehendak dari Saksi sendiri karena mereka adalah para perwira.

4. Bahwa Saksi ketika membarikan keterangan di depan penyidik POMAL dalam memberikan keterangan diarahkan oleh penyidik.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Saksi mencabut keterangannya di BAP POM karena diarahkan oleh penyidik, namun Saksi tidak dapat menjelaskan bentuk dari arahan dari penyidik kepada Saksi ketika memberikan keterangannya di penyidik POM untuk itu Majelis juga akan melihat keterangan Saksi yang diberikan di penyidik POMAL adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-III sejak Nopember 2007 saat Pertama kali masuk di KRI Arun, sedang Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak Januari 2009 saat yang bersangkutan ronda di KRI Arun sedangkan dengan Saksi-2 bulan Februari 2009.

2 Bahwa setelah Saksi turun jaga petang hari sekira

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pukul 20.00 Wib Saksi turun dan masuk kamar Saksi (kamar 115) setelah melepas baju dan sepatu tidur-tiduran di kamar sekira pukul 20.30 Wib mendengar ribut-ribut di depan kamar Saksi.

3. Bahwa kemudian kamar Saksi ada yang membuka dan memanggil nama Saksi serta Saksi-2 minta tolong, kemudian Saksi bangun dan memberi bantuan Saksi-2, saat itu Saksi melihat Terdakwa-I menarik-narik kaos doreng yang kenakan Saksi-2 hingga Kaos tersebut robek.

4. Bahwa kemudian Saksi meleraikan, dan Saksi-2 akhirnya masuk ke kamar Saksi dan duduk di lantai kamar tidur Saksi sedang Terdakwa-I masih di luar kamar, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Saksi-V masih dikamar Saksi selanjutnya Saksi pergi menuju Lounge Room Bintara.

5. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan para Terdakwa namun keesokan harinya mendengar kabar bahwa Saksi-2 dirawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

Saksi- VIII

: Syaiful Hasan, Letda Laut (T) / 18694/P, Asisten Kadiv Mpk KRI Suharso 990, Satban Armatim, Surabaya, 8 Februari 1985, Indonesia, Laki-laki, Islam, TD KRI Suharso 990 Satban Armatim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak pendaftaran Capratar di Malang tahun 2004, sedangkan dengan Terdakwa-III kenal sejak bulan Januari 2005 dan kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Februari 2009 pada saat apel satuan di Satban Koarmatim, Hubungan Saksi dengan Terdakwa-III sebagai senior junior, dengan Terdakwa-I dan II sesama Satu letting di AAL dan dengan Saksi-2 dalam hubungan hanya sebatas sesama Paja di Satban Koarmatim.

Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2009 ada perintah dari Padis Jaga bahwa seluruh Paja Satban untuk kumpul di KRI Arun 903 yang sedang bersandar di dermaga ujung. Oleh karena kapal Saksi yaitu KRI Sorong ada di dermaga Madura maka Saksi kemudian merapat ke KRI Arun 903.

Bahwa sesampainya disana Saksi melihat Para Terdakwa, Saksi-VI (Edy Murtianto, Letda Laut (T)), Pajaga KRI Arun 903 namun Saksi tidak melihat keberadaan dari Saksi-2. Setelah beberapa lama kemudian Saksi-2 datang.

Bahwa setelah Saksi-2 datang atas perintah dari Saksi IV, terdakwa-3 memberikan pengarahan mengenai tata cara memimpin apel dan menyanyikan lagu mars TNI AL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat memberikan pengarahan Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi- 2 oleh karena Saksi menghadap kearah lain sehingga tidak melihat keberadaan dari Saksi- 2,

Bahwa selama berlangsungnya pengarahan tersebut Saksi juga tidak mendengar adanya suara pukulan ataupun suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi- 2.

Bahwa setelah menjelang magrib Acara tersebut dinyatakan selesai dan oleh Saksi IV para paja diperintahkan untuk kembali ke kapal masing-masing.

Bahwa dipersidangan Saksi menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan didepan penyidik POMAL karena merasa tertekan

Atas keterangan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Saksi mencabut keterangannya di BAP POM karena pada waktu diperiksa dalam keadaan terburu-buru sehingga tidak membaca lagi, namun Saksi tidak dapat menjelaskan bentuk dari keterburu-buruannya ketika memberikan keterangannya di penyidik POM untuk itu Majelis juga akan melihat keterangan Saksi yang diberikan di penyidik POMAL adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-II sejak pendidikan di AAL tahun 2004 sedangkan dengan Terdakwa-III sejak tahun 2004 dan kenal Saksi-I sejak bulan Januari 2004 saat Saksi- 2 berdinasi di Satban Armatim. Hubungan Saksi dengan Terdakwa-II sama-sama angkatan / leting, dengan Terdakwa-III sebagai senior junior, sedangkan dengan Saksi- 2 sebatas sama-sama menjadi Paja Satban koarmatim.

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2009 sore hari setelah apel Saksi- IV sedang duduk di kursi menghadap arah buritan di Lounge Room KRI Arun 903 menerima pengarahan dari Paga tentang tata cara memimpin lagu dan memimpin olah raga pada saat apel satuan setelah itu Saksi- 2 diperintah Terdakwa-III untuk mempraktekkan ternyata tidak bisa lalu diperintah mengucapkan Pancasila tidak bisa, selanjutnya diperintah mengucapkan Sapta Marga tidak bisa juga, dengan jarak sekitar dua meter mengetahui Terdakwa-III meyakinkan dada Saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga Saksi- 2 terlihat seperti orang kaget lalu kepalanya menunduk, selang beberapa waktu kemudian diikuti oleh Terdakwa-II memukul Saksi-I sebanyak satu kali kearah perut, reaksi Saksi- 2 hanya menunduk tanpa perlawanan, kemudian Saksi- I diperintahkan untuk terlentang oleh Terdakwa-II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan Saksi- IV setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi- 2 di Lounge Room KRI Arun 903 Satban Koarmatim Saksi- 2 menjalani perawatan di RSAL dr Ramelan Surabaya.

4. Bahwa pada saat kejadian selain Saksi- IV ada juga yang melihat yaitu Saksi- II Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Saksi- III.

Saksi- IX : Agung Kurniawan, Serda Pom/108284, Baprov KRI ARUN 903 (sekarang BA POM Denma Mabelsal), Satban Armatim (sekarang Denma Mabelsal), Tanjung Karang, 21 Juli 1986, Indonesia, Laki-laki, Islam, TD KRI ARUN 903 Satban Armatim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-III sejak awal Januari 2008 sedang kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada bulan Desember 2008, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 jam 01.30 Wib Saksi dibangunkan oleh senior Saksi yaitu Serda Suryadi, kemudian yang bersangkutan minta tolong Saksi untuk mengantar Saksi- 2 menuju Diskes Armatim, selanjutnya Saksi dan dua orang senior Saksi berunding siapa yang akan mengantar Saksi- 2 keluar dari kapal dengan cara menyelundupkan melalui KRI Fataga.

3. Bahwa akhirnya diputuskan bahwa saksilah yang harus mengantarkan Saksi- 2 keluar dari KRI Arun dengan cara sembunyi- sembunyi.

4. Bahwa Saksi mau mengantarkan Saksi- 2 keluar dari KRI Arun oleh karena Saksi melihat keadaan fisik Dari Saksi- 2 sudah kepayahan dan seperti orang mau pingsan, sementara keadaan bagian muka dari Saksi- 2 kelihatan lebam-lebam seluruh muka dan telah membiru seperti orang habis dianiaya secara membabi buta.

5. Bahwa kemudian saksi memapah Saksi- 2 melewati penjaga KRI Arun yang saat itu sedang tidur, Oleh karena KRI Arun sedang bersandar body kedua setelah KRI Fataga maka Saksi meninjau keadaan penjaga KRI Fataga, dan didapati penjaganya juga sudah tertidur sehingga dengan mudah Saksi membawa Saksi- 2 keparkiran motor tempat motor Saksi diparkir.

6. Bahwa kemudian Saksi mendudukkan Saksi- 2 yang kondisinya sudah kepayahan di jok belakang dan saksi yang mengemudikan motor.

7. Bahwa oleh karena Diskes kalau malam tutup maka Saksi- 2 meminta untuk diantar langsung ke RS AL Dr. Ramelan. Namun ditengah perjalanan Saksi- 2 meminta diantar ke rumah ibu angkatnya yaitu Saksi- 3 di daerah Kembang Kuning Surabaya.

8. Bahwa sesampainya dikediaman Saksi- 3, kemudian Saksi memapah Saksi- 2 dan mengetuk pintu. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-3 terkejut melihat keadaan dari Saksi-2, dan dengan dibantu Saksi-3 Saksi-2 dibawa ke ruang tidur, selanjutnya Saksi pamit pulang kembali ke KRI Arun 903 sampai di kapal pukul 03.15 Wib.

9. Bahwa keesokan harinya Saksi diperintahkan oleh Dan KRI untuk menjaga Saksi-2 yang sudah dirawat di ruang ICU RS AL Dr. Ramelan Surabaya.

10. Bahwa Saksi menjaga Saksi-2 selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa menurut cerita dari Saksi-2, bahwa Saksi-2 mengalami seperti ini karena dipukuli oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 dari sore hingga malam tempatnya di Lounge Room Perwira KRI Arun 903 dan dipukul di bagian pipi dan punggung berulang kali dengan tangan terbuka oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta ditendang dan diinjak oleh Terdakwa-I serta disikut dibagian perut oleh Terdakwa-III.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

Terdakwa – I

Terdakwa tidak pernah mencari- carai kesalahan saksi-2.

- menurut Komandan Kapal Saksi-2 sakit karena Bronkitis

Terdakwa – II

- Terdakwa tidak mencari- cari kesalahan saksi-2.

- menurut Komandan Kapal Saksi-2 sakit karena Bronkitis

Terdakwa - III

- Terdakwa tidak mencari- cari kesalahan saksi-2.

- Menurut Komandan Kapal Saksi-2 sakit karena Bronkitis

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- X

: Putu Agus Harianto, Lettu Laut (P)/17129/P, Kadivbah KRI ARUN 903, Satban Armatim, Palu, 21 Agustus 1983, Indonesia, Laki-laki, Islam, JL. Rawa F1 Ujung Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 dinas sama-sama di KRI Arun, sedangkan dengan korban atau Saksi-2 sejak yang bersangkutan masuk dinas di KR Arun Januari 2009.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2009 jam 16.00 Wib Saksi memberikan arahan kepada para Terdakwa di Lounge Room Perwira belakang ruangn 03 mengenai 3 (tiga) hal, pertama mengenai tata cara memimpin menyanyikan lagu, kedua memimpin anggota saa apel olahraga sehingga para anggota mau menyanyikan dengan kompak yang ketiga mengenai kekompakan antara sesama Perwira Remaja.

3. Bahwa Saksi memberikan arahan selama 1 (satu) jam dari jam 16.00 sampai dengan 17.00 Wib setelah itu Saksi memerintahkan kumpul dan memerintahkan para Terdakwa untuk memberikan arahan pada Saksi-2 yang telah melakukan kesalahan pada saat menjadi petugas apel, kemudian Saksi mendengar Terdakwa-III memerintahkan Terdakwa-II untuk memberikan arahan pada Saksi-2, setelah diberikan arahan semua diperintahkan Saksi pulang ke tempat masing-masing karena Saksi akan melaksanakan tugas selanjutnya yaitu menurunkan bendera dan mandi karena suasana hujan sehingga Saksi dan para Terdakwa tidak segera pulang saat Saksi mau mandi melihat Terdakwa-III memberikan arahan kepada Saksi-2 dan dikelilingi para Terdakwa lainnya dan posisi Saksi-2 jongkok dengan kedua lutut menempel lantai tangannya memegang dada saat itu mengaku pada Saksi bahwa dadanya nyeri.

4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-III kenapa Saksi-2, dijawab Terdakwa-III bahwa Terdakwa-III telah menyikut dada Saksi-2 tapi main-main saja.

5. Bahwa setelah adanya laporan tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian dan berusaha menenangkan kepada Saksi-2 dengan cara memerintahkan anggota lain untuk mengambil obat Saksi-2, dan setelah Saksi-1 meminum dan kondisinya tenang, Saksi memerintahkan Perwira lainnya mengangkat Saksi-2 ke tempat tidur dan menjaganya dan jika ada apa-apa segera lapor kepada Saksi sebagai, perwira jaga.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi ditanya Komandan Kapal Arun kenapa Saksi-2 dirawat di RSAL dan dijawab Saksi kemungkinan di tindak oleh para Terdakwa sehingga seluruh perwira KRI Arun diperintahkan menghadap Dansatban Armatim dan diberitahu bahwa Saksi-2 telah masuk UGD RSAL.

7. Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa kepada Saksi-1 kemudian Saksi melihat keadaan Saksi-2 mengalami rasa nyeri di dada dan pipi kiri serta kanan kelihatan memar bekas pukulan kemudian Saksi-2 dirawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan I sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- 1 :

Kejadian bukan tanggal 2 Pebruari 2009 tetapi tanggal 2 Maret 2009.

Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi- 10 membenarkan sangkalan Terdakwa-1.

Terdakwa- 3 :

Terdakwa-3 tidak pernah bilang menyikut main-main terhadap Saksi- 2.

Atas sangkalan Terdakwa-3 Saksi- 10 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa pada saat dipersidangan Saksi mencabut keterangannya di BAP POM dengan alasan bahasanya diarahkan, namun Saksi tidak dapat menjelaskan bentuk dari arahan dari penyidik kepada Saksi ketika memberikan keterangannya di penyidik POM untuk itu Majelis juga akan melihat keterangan Saksi yang diberikan di penyidik POMAL adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2008 dinas sama-sama di KRI Arun, sedangkan dengan korban atau Saksi-I sejak yang bersangkutan masuk dinas di KRI Arun Januari 2009.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2009 jam 16.00 Wib Saksi memberikan arahan kepada para Terdakwa di Lounge Room Perwira belakang ruangn 03 mengenai 3 (tiga) hal, pertama menenai tata cara memimpin menyanyikan lagu, kedua memimpin anggota saat apel olahraga sehingga para anggota mau menyanyikan dengan kompak yang ketiga mengenai kekompakan antara sesama Perwira Remaja.

3. Bahwa Saksi memberikan arahan selama 1 (satu) jam dari jam 16.00 sampai dengan 17.00 Wib setelah Saksi memerintahkan kumpul dan memerintahkan para Terdakwa untuk memberikan arahan pada Saksi- 2 yang telah melakukan kesalahan pada saat menjadi petugas apel, kemudian Saksi mendengar Terdakwa-III memerintahkan Terdakwa-II untuk memberikan arahan pada Saksi- 2, setelah diberikan arahan semua diperintahkan Saksi pulang ke tempat masing-masing karena Saksi akan melaksanakan tugas selanjutnya yaitu menurunkan bendera dan mandi karena suasana hujan sehingga Saksi dan para Terdakwa tidak segera pulang saat Saksi mau mandi melihat Terdakwa-III memberikan arahan Saksi- 2 dan dikelilingi para Terdakwa lainnya dan posisi Saksi- 2 jongkok dengan kedua lutut menempel lantai tangannya memegang dada saat itu mengaku pada Saksi bahwa dadanya nyeri.

4 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-III kenapa Saksi- 2, dijawab oleh Terdakwa-III bahwa Terdakwa-III telah menyikut dada Saksi- 2, sedangkan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II telah menempeleng pipi Saksi- 2, dan pada saat terjadi pemukulan terhadap diri Saksi- 2 Saksi sedang membuat tata upacara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Arun di Lounge Room belakang.

5 Bahwa setelah adanya laporan pemukulan yang dilakukan para Terdakwa pada Saksi- 2 mendatangi tempat kejadian dan berusaha menenangkan Saksi- 2 dengan cara memerintahkan anggota lain untuk mengambil obat Saksi- 2, dan setelah Saksi- 2 meminum dan kondisinya tenang, Saksi memerintahkan Perwira lainnya mengangkat Saksi- 2 ke tempat tidur dan menjaganya dan jika ada apa-apa segera lapor kepada Saksi sebagai, perwira jaga.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi ditanya Komandan Kapal Arun kenapa Saksi- 2 dirawat di RSAL dan dijawab Saksi kemungkinan di tindak oleh para Terdakwa sehingga seluruh perwira KRI Arun diperintahkan menghadap Dansatban Armatim dan diberitahu bahwa Saksi- 2 telah masuk UGD RSAL.

7 Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa kepada Saksi- 2 kemudian Saksi melihat keadaan Saksi- 2 mengalami rasa nyeri di dada dan pipi kiri serta kanan kelihatan memar bekas pukulan kemudian Saksi- 2 dirawat di RSAL Dr. Ramelan Surabaya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang ternyata Saksi- 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp. 18770/P), Saksi- 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp. 18829/P), Saksi- 8 (Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) dan Saksi- 10 (Lettu Putu Agus Hariyanto) mencabut keterangan di BAP POM dengan alasan dalam memberikan keterangan di depan penyidik POM sedang sibuk dengan pekerjaan kantor sehingga terburu- buru (Saksi- 8 Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) sementara untuk Saksi- 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp. 18770/P), Saksi- 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp. 18829/(P) tanpa memberikan alasan maka Oditur Militer mengajukan saksi tambahan dalam hal ini adalah Penyidik Polisi Militer TNI AL dan penyidik pembantu Polisi Militer TNI AL yang memeriksa para Saksi sewaktu proses penyidikan (Saksi Verbal lisan), yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi- XI

:  
Nama lengkap : Eko Hari Purwanto, Pangkat : Kapten Laut POM, NRP : 15262/P, Jabatan : Kasi Idik POMAL Lantamal V Surabaya (sekarang Dandenpomal Lantam Banyuangi, Kesatuan : Pomal Lantamal V Surabaya (sekarang Lantam Banyuangi), Tempat / Tanggal Lahir : Kediri, 16 Maret 1968, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Perum Bumi Japan Asri Blok DD No. 23 Sooko Mojokerto.

1. Bahwa saksi kenal dengan Saksi- 5 Letda Laut (S) Aditya Yudha Negara dan Saksi- 9 Letda Laut (T) Syaiful Hasan pada tanggal 14 April 2009 sewaktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyidikan terhadap Saksi- 5 dan Saksi- 9. Saksi melakukan penyidikan pada awal penyidikan dan pada akhir penyidikan selanjutnya penyidikan dilanjutkan oleh Penyidik lain yaitu Saksi- 13 Serma Pom Hadi Sugianto.

2. Bahwa sebelum melakukan penyidikan Saksi tidak memberikan penekanan ataupun perhatian khusus kepada anggotanya oleh karena Saksi percaya bahwa penyidik pembantu di Pomal Lantamal V Surabaya sudah Profesional dan dapat dipercaya kualitas kerjanya.

3. Bahwa setiap sesi pemeriksaan selesai Saksi XII ataupun Saksi XIII selalu melaporkan kepada Saksi, dan ternyata tidak ditemukan adanya kendala.

4. Bahwa sebelum penandatanganan setiap Berita Acara Saksi selalu menanyakan kepada terperiksa mengenai pemeriksaan dan seluruh terperiksa mengerti dan tidak menyampaikan komplain apa-apa.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi- XII dan XIII menggunakan teknik Terperiksa untuk menceritakan dan menulis kronologis dari kejadian yang dialami (dilihat dan didengar) oleh Terperiksa sendiri kemudian diketik dan di print, setelah itu diberikan lagi kepada terperiksa untuk dikoreksi dan jika ada kekeliruan dilakukan pembetulan. Setelah dikoreksi sendiri oleh Terperiksa maka setelah Oke, lalu di Print jadi dan ditandatangani.

6. Bahwa selama proses pemeriksaan Saksi dan rekan-rekannya selalu mengutamakan profesionalisme.

7. Bahwa menurut Saksi, untuk pemeriksaan (BAP) para Terdakwa, diperlakukan yang sama yaitu pada pembukaan (awal) penyidikan Saksi yang memeriksa kemudian pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh Saksi- 13 Serma Pom Hadi Sugianto. Pada pemeriksaan kepada para Terdakwa, selalu didampingi oleh penasehat hukum Kopda Nur Hidayat dan sudah membubuhkan tanda tangan pada BAPnya dan setiap BAP. Tidak ada sanggahan ataupun bantahan dari penasehat hukum yang mendampingi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya / menyangkal sebagian / menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Saksi- XII

:

Nama lengkap : Supriyanto, Pangkat : Serma Pom, NRP : 84263, Jabatan : Ba Idik Pomal Lantamal V Surabaya, Kesatuan : Lantamal V Surabaya, Tempat / Tanggal Lahir : Bangkalan, 27 Juli 1974, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam, Alamat Tempat Tinggal :  
Wisma Pangeranan Asri Blok DB No. 15 Bangkalan  
Madura.

1. Bahwa saksi kenal dengan Saksi- 5 Letda Laut (S) Aditya Yudha Negara dan Saksi- 9 Letda Laut (T) Syaiful Hasan pada tanggal 14 April 2009 sewaktu saksi selaku Penyidik Pembantu melakukan penyidikan terhadap saksi- 5 dan saksi- 9. Saksi melakukan penyidikan pada awal penyidikan dan pada akhir penyidikan selanjutnya penyidikan dilanjutkan oleh Penyidik lain yaitu Saksi- 13 Serma Pom Hadi Sugianto.

2. Bahwa Saksi melakukan tugas sebagai penyidik, mendapat perintah dari Danpomal. Kemudian saksi diperintahkan oleh Kanitidik Pomal Lantamal V Kapten Laut Pom Eko Hari Purwanto, S.H. (Saksi- 11).

3. Bahwa menurut saksi, tata cara penyidikan yang berlaku di lingkungan Pomal Lantamal V :

a. Menayakan kesehatan kondisi dan memberikan hak-hak dari terperiiksa serta kewajiban dari terperiiksa sebagai mana tertuang dalam awal- awal setiap berita acara.

b. Memberikan waktu yang cukup kepada terperiiksa untuk menjawab pertanyaan pemeriksa.

c. Menuangkan hasil pemeriksaan dalam sebuah Berita Acara yang isinya adalah dari keterangan Terperiiksa.

d. Mempersilahkan kepada terperiiksa untuk mengkoreksi dan membetulkan hasil pemeriksaan dan membacanya kembali dengan cermat sebelum di paraf pada setiap halaman kecuali ditanda tangani pada halaman terakhir.

e. Setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan proses penyumpahan, yang apa bila personel kurang maka proses penyumpahan dilakukan dengan memberikan berita acara penyumpahan kepada yang diambil sumpah untuk dilafalkan (dibaca dan dibunyikan) kemudian ditandatangani oleh yang mengambil sumpah, yang diambil sumpah dan para saksi.

5. Bahwa sewaktu terjadinya perkara ini, kebetulan saksi menderita sakit dan harus dioperasi namun nama Saksi dimasukkan ke dalam 1 (satu) surat perintah untuk melakukan penyidikan.

Saksi- XIII

:

Nama lengkap : Hadi Sugianto, Pangkat : Serma  
Pom, NRP : 86903, Jabatan : Ba Idik Pomal Lantamal V  
Surabaya, Kesatuan : Lantamal V Surabaya, Tempat /  
Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Juli 1977,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Rt. 01/01 Desa Banjar Mendalam Kec. Kota Lamongan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Saksi- 5 Latda Laut (S) Aditya Yudha Negara dan Saksi- 9 Letda Laut (T) Syaiful Hasan pada tanggal 14 April 2009 sewaktu saksi selaku Penyidik diperintahkan oleh Saksi- 11 Kapten Laut Pom Eko Hari Purwanto, S.H. untuk melakukan penyidikan terhadap Saksi- 5 dan Saksi- 9 maupun kepada para Terdakwa dan Saksi lainnya.

2. Bahwa menurut saksi, tata cara penyidikan yang berlaku di lingkungan Pomal Lantamal V :

a. Menayakan kesehatan kondisi dan memberikan hak-hak dari terperiiksa serta kewajiban dari terperiiksa sebagai mana tertuang dalam awal- awal setiap berita acara.

b. Memberikan waktu yang cukup kepada terperiiksa untuk menjawab pertanyaan pemeriksa.

c. Menuangkan hasil pemeriksaan dalam sebuah Berita Acara yang isinya adalah dari keterangan Terperiiksa.

d. Mempersilahkan kepada terperiiksa untuk mengkoreksi dan membetulkan hasil pemeriksaan dan membacanya kembali dengan cermat sebelum di paraf pada setiap halaman kecuali ditanda tangani pada halaman terakhir.

e. Setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan proses penyumpahan, yang apa bila personel kurang maka proses penyumpahan dilakukan dengan memberikan berita acara penyumpahan kepada yang diambil sumpah untuk dilafalkan (dibaca dan dibunyikan) kemudian ditandatangani oleh yang mengambil sumpah, yang diambil sumpah dan para saksi.

3. Bahwa menurut saksi, mengenal proses penyidikan baik kepada para maupun kepada para Tersangka sampai dengan sekarang belum ada Juklak ataupun hukum acara yang diterbitkan, sehingga pelaksanaan menyesuaikan yang sudah ada. Setelah pemeriksaan selesai (baik Tanya jawab maupun dijawab sendiri oleh Saksi- 5 dan Saksi- 9) selanjutnya diketik oleh Saksi menggunakan sarana computer.

4. Bahwa Kemudian setelah dilakukan proses pengetikan akhir dilakukan beberapa koreksi oleh terperiiksa baik itu pada para Saksi ataupun para Terdakwa (kemudian Saksi menyerahkan contoh hasil yang belum sempat dimusnahkan atau hilang berupa ketikan yang kemudian dikoreksi oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 berupa koreksi tulisan tangan, yang ketika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa -1 dan Terdakwa-2  
dibenarkan sebagai tulisan tangannya sendiri ketika  
diperiksa dipenyidik Pomal).

5. Bahwa setelah dilakukan pembetulan oleh terperiksa saksi melaporkan kepada Kanit (saksi- 11) bahwa penyidikan sudah selesai. Kemudian hasil BAP selesai dan dibaca (untuk Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Saksi10 Saksi melihat mereka membaca dan membubuhkan paraf di setiap lembar dan terakhir membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk bukti persetujuan).

6. Bahwa Saksi tidak mungkin memeriksa para Saksi dan para Terdakwa dengan tekanan ataupun diarahkan oleh karena Saksi menjunjung profesionalisme dan rata-rata Terperiksa adalah para perwira, dan segala hak terperiksa sudah Saksi berikan dan sampaikan semuanya termasuk kewajiban para Terperiksa.

7. Bahwa Untuk proses penyumpahan kepada para Saksi, dilakukan di kantor Pomal Lantamal V Surabaya setelah dilakukan proses pamarafan dan penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan. Adapun masalah tanggal memang terjadi kesalahan oleh karena pencetakan dilakukan copy paste dari berita acara penyumpahan terperiksa yang lain, namun proses penyumpahan terjadi (setelah di konfirmasikan kepada para Saksi mereka membenarkan telah disumpah setelah selesai pemeriksaa), adapun tidak dilakukan penyumpahan dengan rahaniawan dan di atas kitab suci oleh karena keterbatasan personel. Para terperiksa membaca dan melafalkan kalimat dan kata - kata penyumpahan kemudian menandatangani.

Menimbang : Bahwa atas keterangan dari para Saksi Verballisan tersebut diatas para Saksi yang mencabut Berita Acara Pemeriksaannya tetap pada kesaksian dipersidangan dan tetap mencabut BAP tersebut, namun tidak menyangkal apa yang telah di terangkan oleh para Saksi Verballisan.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan saksi tambahan yang bersifat meringankan (a decharge) adalah sebagai berikut :

Saksi- XIV : Nama lengkap : Aum Dedi Krissanto,  
Pangkat : KLS Mes, NRP : 107441, Jabatan : Ta KRI  
Arun 903, Kesatuan : Satban Koarmatim, Tempat /  
Tanggal Lahir :Kediri 12 Desember 1986,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-  
laki, A g a m a : Hindu, Alamat Tempat Tinggal : Desa  
Karang Cangkring Kec. Dukun Kab. Gersik.

1. Bahwa saksi adalah anggota Depsin dan merupakan anak buah langsung Letda Laut (T) Hadi Pranoto sebagai sebagai Padiv Mesin saksi sehingga sehari-hari berhubungan langsung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat saksi jaga bersama Letda Hadi Parnoto di ruang MCR Letda Hadi Pranoto pernah bilang pada saksi kalau sebelum masuk TNI kakinya pernah patah karena kecelakaan.

Bahwa saksi juga sering melihat pada saat olahraga bersama pada setiap hari Selasa dan Jumat Letda Hadi tidak mampu mengikuti lari keliling Armada bersama anggota KRI yang lain karena kurang kuat dan kakinya terlihat pincang-pincang.

3. Bahwa saksi juga sering melihat Letda Laut (T) Hadi Pranoto mengonsumsi obat-obatan namun saksi tidak mengetahui jenis obat yang diminum Letda Hadi.

4. Bahwa saksi pernah bersama-sama Letda Laut (T) Hadi Pranoto sebelum kejadian tanggal 2 Maret 2009 pernah diperintah KKM ke Sidoarjo namun diperjalanan sampai didaerah Gedangan mobilnya mogok sehingga harus mendorong mobil tersebut, setelah mendorong mobil mogok tersebut ke bengkel dia mengeluh sakit dan besoknya langsung sakit demam.

5. Bahwa saksi mendengar pembicaraan dikapal tentang Letda Laut (T) Hadi Pranoto yang tidak bisa memimpin menyanyikan lagu mars Armada pada saat apel kesatuan sehingga mendapat tegoran dari satuan.

6. Bahwa saksi bersama seluruh anggota Tidur dalam KRI Arun pada tanggal 3 Maret 2009 pernah dikumpulkan oleh perwira jaga dan di briefing masalah letda laut (T) Hadi Pranoto yang melarikan diri dari kapal dan ada kabar berada di RSAL selanjutnya saksi di perintahkan menengok dan menjaga Letda Hadi di RSAL.

7. Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas menjaga letda laut (T) Hadi Pranoto di RSAL sebanyak 2 kali yaitu sekira bulan Pebruari dan bulan Maret 2009.

8. Bahwa pada saat jaga pertama di RSAL dibulan Pebruari 2009 dan saat itu diantar oleh Terdakwa-1 (letda Laut (S) Hery Kusworo) ketika saksi dan Terdakwa-1 menuju ruang perawatan Pav A-1 namun Letda Hadi tidak ada ditempat dan justru ternyata berada diruang laboratorium tempat ruang kerja ibunya (letkol Damayanti) kondisi Letda Hadi pada saat itu nampak sehat dan normal, dan waktu ditanya oleh Terdakwa-1 Letda Laut (S) Hery Kusworo Letda Laut (T) Hadi Pranoto bilanganya hanya sakit meriang.

9. Bahwa pada bulan Maret 2009 saksi juga pernah mendapat tugas menjaga Letda Laut (T) Hadi Pranoto, waktu itu memakai kursi roda dan kata Letda Laut (T) Hadi Pranoto kakinya tidak bisa jalan, namun saat itu tidak terdapat luka memar-memar.

10. Bahwa Letda Laut (T) Hadi Pranoto pada saat mandi minta diantar ke kamar mandi, tetapi saksi tidak ikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masuk ke ruangannya disuruh menunggu diluar saat itu terdengar suara orang mandi namun pada saat Letda Laut (T) Hadi Pranoto keluar seperti orang habis mandi tapi kursi roda tidak basah sama sekali.

Menimbang : Bahwa didalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1 Bahwa dalam pemeriksaan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Diskum Armatim sesuai surat Kuasa Terdakwa nomor: SK/35A//2009 tanggal 4 Mei 2009.

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.

3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-II karena sama-sama satu letting di AAL, sedangkan dengan Terdakwa-III sejak tahun 2005 di AAL sebagai senior, dengan Saksi- 2 kenal saat Saksi- 2 masuk berdinasi di KRI Arun 903 bulan Januari 2009.

4 Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama seluruh Perwira Remaja kumpul di Lounge Room belakang ruang 03 KRI Arun 903 untuk mengikuti pengarahan Lettu Laut (P) Putu Agus (Saksi- 10) mengenai tatacara memimpin menyanyikan lagu pada saat apel satuan hal tersebut dilakukan karena ada kesalahan dan Letda Hadi (Saksi- 2) saat memimpin menyanyikan lagu dalam apel satuan, kemudian beberapa saat pengarahan sudah dimulai Saksi- 2 baru masuk dalam ruangan tersebut sehingga sempat mengikuti pengarahan kemudian Terdakwa keluar dari ruangan tersebut untuk melaksanakan penurunan bendera.

5 Bahwa setelah selesai menurunkan bendera Terdakwa kembali masuk ruangan 03 dan saat masuk melihat Saksi- 2 sedang berdiri dan ditanya-tanya Terdakwa-III serta diperintahkan mempraktekkan cara memimpin menyanyikan lagu, namun saat itu Saksi- 2 tidak bisa sehingga diberikan contoh berulang-ulang namun Saksi- 2 tetap tidak bisa mempraktekannya.

6. Bahwa kemudian karena tidak bisa mempraktekannya maka oleh Terdakwa-3 diberikan tindakan berupa Push Up dan Scout Jump.

7. Bahwa karena sudah masuk waktu ibadah sholat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi- 10 semua diperintahkan untuk kembali ke kapal masing-masing, termasuk Saksi- 2 kembali ke kamarnya untuk istirahat dan untuk Saksi- 2 diperintahkan jalan jongkok dari Lounge Room 03 ke kamarnya.

8 Bahwa pada malam hari pukul 20.45 Wib Terdakwa menengok Saksi- 2 di kamarnya, saat itu Terdakwa melihat Saksi- 2 tidur dengan memakai pakaian PDH dan belum mandi sehingga Terdakwa tegur dan menjawab sedang sakit / tidak enak badan, setelah itu Terdakwa kembali ke Lounge Room 02 dan mengatakan pada Saksi- 4 (Letda Laut (T) Didik Setiono) bahwa Saksi- 2 masih pakaian PDH tidur serta belum mandi.

7 Bahwa setelah mendapat informasi Terdakwa mandi belum ganti baju dan tidur, maka Saksi- 4 memerintahkan KId Edi dan KId Rahmad memanggil Saksi- 2, kemudian Terdakwa keluar ruangan untuk ronda malam dan selesai ronda malam Terdakwa kembali lagi ke Lounge Room 02, saat itu Terdakwa melihat Saksi- 2 dan Terdakwa 2 juga berada dalam ruangan Lounge Room 02 .

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya pada Saksi- 2 kenapa kawannya / liftingnya datang ke KRI Arun yaitu Letda Agung tidak memberitahukan kepada Terdakwa namun Saksi membantahnya, kemudian Terdakwa juga menanyakan perihal adanya SMS yang isinya telah menjelekkan lefthing Terdakwa dan lulusan ALL, dan lagi-lagi Saksi- 2 tidak mengakuinya dan dijawab tidak benar.

9 Bahwa dari Jawaban Saksi- 2 Terdakwa tidak percaya dan berniat untuk melihat isi SMSnya di HP Saksi- 2, namun Saksi- 2 tidak mau karena merupakan suatu hal yang sifatnya privasi.

10. Bahwa karena Terdakwa melihat ada sesuatu hal yang ditutupi sehingga Terdakwa bersikeras ingin melihat isi SMS tersebut setelah itu Saksi- 2 bilang kalau HPnya disimpan/ di cash di Lounge Room Tamtama akhirnya Terdakwa turun dan mencari HP milik Saksi- 2 di kamarnya setelah dicari tidak ada dan Terdakwa kembali ke Lounge Room 02.

11 Bahwa saat ditanya kembali ke Saksi- 2 keberadaan HP miliknya kemudian Saksi- 2 mengaku bahwa HP miliknya sedang di Chas di kamar Anggota, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 mengambil. Setelah ketemu kemudian mereka kembali ke Lounge Room 02 dimana Saksi- 2 berada.

12. Bahwa sesampainya di Lounge Room 02 Terdakwa menyuruh Saksi- 2 untuk membuka HP nya, atas permintaan itu kemudian Saksi- 2 membuka HP miliknya, sewaktu membuka folder SMS Terdakwa-2 melihat bahwa Saksi- 2 seperti menghapus file SMS yang ada sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi- 2.

13. Bahwa kemudian Terdakwa-2 membuka folder SMS dan menemukan isi yang membuat Terdakwa-1 keget diantaranya : pertama kebohongan Saksi- 2 yang pertama pada pertengahan Pebruari 2009 yang pernah dirawat di RSAL", yang kedua SMS dari ibu Saksi- 2 "lebih aman kalau kamu bilang sakitmu nyeri dada" dan "nanti sakitmu yang sebenarnya hanya boleh kamu katakan kepada dokter, Pomal dan Komandan", yang ketiga SMS dari teman Saksi- 2 "lulusan AAL otaknya kosong dan sok-sokan thok" sedangkan berikutnya SMS dari Saksi- 2 dikirim pada temannya "letting 53 brengsek- brengsek".

14. Bahwa karena Terdakwa tidak berkenan dengan isi SMS tersebut sehingga Terdakwa menanyakan dan menegor Saksi- 2 untuk mengklarifikasi mengenai isi SMS tersebut, namun Saksi- 2 malah melarikan diri sehingga dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa-2.

15. Bahwa Saksi- 2 melarikan diri ke arah ruangan bintangara, kemudian berhenti di ruangan KKK Muhammad, disana Terdakwa berhasil memegang baju kaos yang dipake oleh Saksi- 2 dan terjadi tarik menarik.

16. Bahwa kemudian KKK Muhammad keluar dan melihat bahwa yang ribut di depan kamarnya adalah para perwira ia kemudian pergi karena merasa tidak enak.

17. Bahwa Saksi- 2 kemudian terjatuh dan membuat gerakan mengesot di lantai serta mengeluh sakit dan sesak dipernafasannya. Kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan obat miliknya di ruangannya.

18. Bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari Saksi- 2 dan menemukan beberapa bungkus obat yang Terdakwa tidak tahu kegunaannya namun seperti sudah pernah habis pake serta obat gosok.

19. Bahwa setelah mengambil obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kamar KKK Muhammad untuk memberikan kepada Saksi- 2 dan ternyata di kamar KKK muhammad sudah ada Saksi- 10, Setelah minum obat dan dibaluri obagt gosok kemudian Saksi-2 kembali ke kamar tidurnya dan keadaan menjadi tenang.

20. Bahwa keesokan harinya diperoleh berita bahwa Saksi- 2 melarikan diri dan berada di RSAL.

21. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 pernah menengok Saksi- 2 di rumah sakit serta telah meminta maaf namun tidak diterima oleh Saksi- 2.

Terdakwa-II :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Diskum Armatim sesuai Surat Kuasa Terdakwa Nomor: SK/36A//2009 tanggal 4 Mei 2009.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan ditempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-III sejak sama-sama di AAL sebagai senior, dengan Terdakwa-I kenal sejak tahun 2004 saat pendidikan di AAL Bumimoro satu letting sama-sama dinas di KRI Arun 903, sedangkan dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2009 sewaktu Saksi-2 berdinis di KRI Arun 903 Satban Armatim.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 sekira pukul 18.00 Wib seluruh Pama KRI Arun 903 dikumpulkan oleh Paga Lettu Putu Agus (Saksi- X) di Lounge Room KRI Arun 903 ruang 03 untuk menerima arahan sehubungan tatacara mengambil apel agar tidak terjadi kesalahan yang sebelumnya Saksi- 2 membuat kesalahan saat memimpin lagu dan setelah lagu selesai barisan tidak dirapikan, setelah kurang lebih sepuluh menit Saksi- 10 memberikan arahan datang Saksi- 2 masuk Lounge Room 03.
5. Bahwa setelah Saksi- 2 datang Letda Edi (Saksi- II) diperintahkan Terdakwa-III untuk menyampaikan dan memberi contoh tatacara pada saat apel satuan yang sebelumnya disampaikan oleh Saksi- X, selanjutnya Saksi- 2 diminta Terdakwa-III untuk mengulangi tetapi tidak bisa, hingga diberikan contoh lagi berulang kali tetap tidak bisa, lalu Saksi- 2 diperintahkan oleh Terdakwa-III untuk mengucapkan Sapta Marga namun tidak hafal, setelah itu Saksi- 2 diperintah lagi oleh Terdakwa-III untuk mengucapkan Pancasila juga tidak hafal, sehingga Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi- 2.
6. Bahwa kemudian karena tidak bisa mempraktekannya maka oleh Terdakwa-3 diberikan tindakan berupa Push Up dan Scout Jump.
7. Bahwa karena sudah masuk waktu ibadah sholat magrib maka oleh Saksi- 10 semua diperintahkan untuk kembali ke kapal masing- masing, termasuk Saksi- 2 kembali kekamarnya untuk istirahat dan untuk Saksi- 2 diperintahkan jalan jongkok dari Lounge Room 03 ke kamarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 20.55 Wib Letda Didik Setiono (Saksi- 4) memerintahkan Pantri Jaga an Kld Edi untuk memanggil Saksi- 2, kemudian Kld Edi keruangan Saksi- 2 dan kembali ke ruang 02 Lounge Room KRI Arun 903 bilang "Saksi- 2 tidak bisa jalan", sehingga Saksi- 4 memerintahkan untuk dipapah / dibopong, setelah dijemput Kld Edi ternyata Saksi- 2 bisa jalan sendiri sewaktu Saksi- 2 masuk ruang 02 Terdakwa melihat jalannya miring- miring, kemudian ditanya Saksi- V "kamu kenapa ?" dijawab Saksi- 2 "siap tidak apa-apa", dan ditanya Saksi- 4 lagi "kamu diapakan sama mentor Sulang (Terdakwa-III) ?" dijawab Saksi- 2 "siap tidak".

Bahwa kemudian Terdakwa-I menanyakan masalah letting Saksi- I yang dilarang datang ke KRI Arun tanpa seijin Saksi- 2 dan menanyakan masalah HP milik Saksi- 2, namun Saksi- 2 bilang "itu privasi saya", selanjutnya Terdakwa menimpali "mana HPmu, kami tidak akan mengganggu privasi kamu" dijawab Saksi- 2 "itu privasi saya", selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 2 keruangannya untuk mengambil HP Saksi- 2, namun diruangan Saksi- 2 tidak ada kemudian Saksi- 2 turun kebawah diruang anggota tepatnya sebelah ruangan Klk Muhammad (Saksi- VII), selanjutnya Terdakwa melihat Saksi- 2 berusaha menghapus isi SMS di HP Sony Erikson milik Saksi- 2, lalu Terdakwa berusaha merebut HP Saksi- 2 dan sempat terjadi tarik menarik hingga sempat pergelangan tangan kiri Terdakwa terluka terkena cakaran dari tangan Saksi- 2.

10. Bahwa kemudian Terdakwa membuka folder SMS dan menemukan isi yang membuat Terdakwa-I dan Terdakwa kaget diantaranya : pertama -kebohongan Saksi- 2 yang pertama pada pertengahan Pebruari 2009 pernah dirawat di RSAL", yang kedua SMS dari ibu Saksi- 2 "lebih aman kalau kamu bilang sakitmu nyeri dada" dan "nanti sakitmu yang sebenarnya hanya boleh kamu katakan kepada dokter, Pomal dan Komandan", yang ketiga SMS dari teman Saksi- 2 "lulusan AAL otaknya kosong dan sok-sokan thok" sedangkan berikutnya SMS dari Saksi- 2 dikirim pada temannya "letting 53 brengsek- brengsek".

11. Bahwa karena Terdakwa tidak berkenan dengan isi SMS tersebut sehingga Terdakwa menanyakan dan menegor Saksi- 2 untuk mengklarifikasi mengenai isi SMS tersebut, namun Saksi- 2 malah melarikan diri sehingga dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa-2.

12. Bahwa Saksi- 2 melarikan diri ke arah ruangan bintangara, kemudian berhenti di ruangan KLL Muhammad, disana Terdakwa -1 berhasil memegang baju kaos yang dipake oleh Saksi- 2 dan terjadi tarik menarik.

13. Bahwa kemudian KLL Muhammad keluar dan melihat bahwa yang ribut di depan kamarnya adalah para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pergi karena merasa tidak enak.

14. Bahwa Saksi- 2 kemudian terjatuh dan membuat gerakan megesot di lantai serta mengeluh sakit dan sesak dipernafasannya. Kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mengambilkan obat miliknya di ruangannya.

15. Bahwa Saksi- 10 kemudian datang, Setelah minum obat dan dibaluri obat gosok kemudian Saksi kembali ke kamar tidurnya dan keadaan menjadi tenang.

16. Bahwa keesokan harinya diperoleh berita bahwa Saksi- 2 melarikan diri dan berada di RSAL.

17. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Terdakwa-3 pernah menengok Saksi- 2 di rumah sakit serta telah meminta maaf namun tidak diterima oleh Saksi- 2.

Terdakwa-III :

1. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Diskum Armatim sesuai Surat Kuasa Tersangka Nomor: SK/37A//2009 tanggal 4 Mei 2009.

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 selanjutnya dimutasikan ke KRI Sorong 911 Satban Armatim dengan jabatan Kadiv Nagi mulai tahun 2008 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (P) NRP.18202/P.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak sama-sama di AAL Bumimoro tahun 2004 sebagai junior Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi- I kenal sejak Januari 2009 sewaktu Saksi- 2 masuk dinas di KRI Arun 903 Satban Armatim dengan hubungan senior junior.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 Saksi- 2 memimpin menyanyikan lagu saat apel pagi satuan membuat kesalahan sehingga pada sore harinya setelah apel siang sekira pukul 16.00 Wib Lettu Putu Agus (Saksi- 10) mengumpulkan seluruh Paja Armatim di Lounge Room Perwira belakang KRI Arun 903 untuk diberikan arahan tentang tatacara memimpin menyanyikan lagu mars TNI AL saat apel satuan dan bagaimana sikap seorang Paja namun saat Saksi- 10 mulai memberikan arahan Saksi- 2 belum datang karena masih membuat Laporan Kerusakan (LK), setelah lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 baru masuk ruang 03 karena baju Saksi-2 berkeringat maka diperintahkan Saksi-10 untuk berdiri didepan AC, setelah itu Saksi-10 keluar ruangan untuk melakukan kegiatan penurunan bendera.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II untuk memberikan arahan yang sebelumnya disampaikan oleh Saksi-10 kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mempraktekkan satu kali tetapi tidak bisa, selanjutnya Letda Aditya (Saksi-III) diperintah Terdakwa untuk memberi contoh lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mempraktekkan lagi tetap tidak bisa meskipun diulang-ulang tiga kali Saksi-2 tetap tidak bisa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Letda Edi (Saksi-5) berhadapan dengan Saksi-2 untuk mengucapkan Pancasila, namun Saksi-2 sampai sila ketiga tidak bisa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-5 mengucapkan Sapta Marga tetapi Saksi-2 malah mengucapkan Pancasila, kemudian Saksi-2 jongkok dan diperintahkan berdiri oleh Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi-2 merasa sesak selanjutnya Saksi-2 disuruh kayang agar nafasnya plong oleh Terdakwa namun Saksi-2 tidak bisa kemudian Saksi-2 diperintahkan Terdakwa terlentang di karpet ruang 03 untuk mengambil nafas dalam-datam, kemudian Saksi-10 datang bilang "sudah-sudah, selesai, ngapain tadi Lang (Sulang/ Terdakwa)" dan memerintahkan Saksi-2 untuk kembali ke kamar diantar oleh Terdakwa, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-10, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan Terdakwa-II untuk mandi ganti baju dan istirahat, kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-2 dan menyampaikan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II agar membiarkan Saksi-2 untuk istirahat jangan diapa-apakan lagi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-10 kembali ke KRI Sorong.

8. Bahwa keesokan harinya diperoleh berita bahwa Saksi-2 melarikan diri dan berada di RSAL.

9. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Terdakwa-3 pernah menengok Saksi-2 di rumah sakit serta telah meminta maaf namun tidak diterima oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelah Surabaya, yang menunjukkan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka ataupun trauma yang diderita oleh Letda Laut (T) Hadi Pranoto Nrp.18838/P pada waktu yang bersangkutan baru masuk di UGD Rumkital Dr. Ramelah Surabaya

- 2 (dua) tembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yang menunjukkan dan menerangkan luka ataupun trauma yang diderita oleh Letda Laut (T) Hadi Pranoto Nrp.18838/P pada waktu yang bersangkutan menjalani perawatan lanjutan dibagian Orhopedi di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya

Barang-barang :

NIHIL.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan akan fakta hukum yang didapat dipersidangan terlebih dahulu Majelis hakim akan mengkaji keterangan para Saksi, terutama para Saksi yang mencabut keterangan dipersidangan yaitu Saksi- 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp. 18770/P), Saksi- 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp. 18829/P), Saksi- 8 (Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) dan Saksi- 10 (Lettu Laut (P) Putu Agus Harianto) Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp. 18770/P) mencabut ketengannya di BAP Pom oleh karena pada saat diperiksa dipenyidik Pom merasa tertekan.

2. Bahwa Saksi- 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp. 18829/P) mencabut ketengannya di BAP Pom oleh karena pada saat diperiksa dipenyidik Pom tidak membaca ulang hasil pemeriksaan dan menandatangani langsung.

3. Bahwa Saksi- 8 (Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) mencabut ketengannya di BAP Pom oleh karena pada saat diperiksa dipenyidik Pom merasa buru-buru karena ada tugas dari Komandan yang harus segera diselesaikan sehingga kurang fokus.

4. Bahwa Saksi- 10 mencabut ketengannya di BAP Pom oleh karena pada saat diperiksa dipenyidik Pom merasa bahasanya di arahkan.

5. Bahwa para saksi 13, 14 dan 15 sebagai Saksi verbal lisan telah melakukan tugas dan kewajibannya pada waktu melaksanakan penyidikan baik terhadap para Saksi dan para Terdakwa sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan ketentuan ketentuan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku serta dalam pemeriksaan menggunakan teknik terperiksa untuk bercerita kemudian menuangkan ceritanya tersebut dalam bentuk tulisan yang kemudian di ketik oleh pemeriksa, hasil ketikan tersebut kemudian dimintakan koreksi kepada terperiksa, setelah terperiksa menyetujui selanjutnya diketik rapi dan ditandatangani dan diparaf ditiap lembarnya. Bahkan dalam persidangan Saksi Verballisan juga memberikan contoh yang tersisa dari keterangan Terdakwa yang masih berupa konsep yang ada koreksi dengan cara tulis tangan, yang setelah dicocokkan itu adalah tulisan tangan dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sertya hasil koreksi tersebut cocok dengan apa yang ada dalam BAP Terdakwa, namun untuk contoh tulisan para Saksi, Saksi dari Verballisan sudah tidak mempunyainnya karena sudah terlanjur dimusnahkan, namun tata caranya sama dengan para pemeriksaan Terdakwa.

6. Bahwa para Saksi yang mencabut keterangan tanpa didasari oleh dalil yang kuat, sehingga majelis hakim menilai keterangan yang diberikan dipersidangan hanya merupakan kiat dari para Saksi untuk membela kepentingan dari para Terdakwa sehingga keterangan di persidangan dari para saksi tersebut dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian. Dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi yang kemudian mencabut BAP nya tanpa alasan yang jelas tersebut kemudian memberikan keterangan yang berbeda didepan persidangan adalah keterangan atau kesaksian Palsu yang layak untuk dituntut secara pidana.

6. Bahwa dari keterangan para Saksi yang lainnya dipersidangan yaitu :

Saksi- 1 (Dr. Erwin Manaf Sp OT Mayor Laut (K) Nrp. 9504/P) yang melihat kondisi dari saksi- 2 ketika akan dilakukan perawatan lanjutan olehnya yang kemudian telah mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P.

Saksi- 3 (Damayanti Wisnu Wardhani, Letkol Laut (K/W) Nrp. 10209/P) yang melihat secara langsung kondisi pertama kali sewaktu Saksi- 2 diantar oleh Saksi- 9 ke kediamannya.

Saksi- 4 (Didik Setiono Lettu Laut (T) Nrp. 18227/P) yang menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa -2 dan Terdakwa-3 di Lounge Room 03.

Saksi- 9 (Agung Kurniawan Serda Pom Nrp. 108284) yang menyaksikan dan melihat langsung keadaan dan kondisi dari Saksi- 2 sewaktu minta tolong kepadanya untuk diantarkan ke RSAL yang kemudian dialihkan kekediaman Saksi- 3 yang merupakan ibu angkat dari Saksi- 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-1 Putu Agus Hariyanto Lettu Laut (P) Nrp. 17129/P) yang melihat kondisi dari Saksi- 2 sebelum kembali keruangannya yang agak sempoyongan, kemudian menanyakan kepada Terdakwa-3 bahwa dirinya habis menyikut dada Saksi- 2 tapi main-main.

7. Bahwa dari uraian diatas kemudian Majelis Hakim tidak akan menilai keterangan dari Saksi- 5 (Letda laut (S) Aditya Yuda N Nrp. 18770/P), Saksi- 6 (Letda Laut (T) Edy Murtianto Nrp. 18829/P), Saksi- 8 (Letda Laut (T) Syaiful Hasan Nrp. 18694/P) dan Saksi- 10 (Lettu Laut (P) Putu Agus Hariyanto) sebagai suatu kesaksian yang mempunyai nilai kesaksian. Untuk itu Kesaksian tersebut akan dikesampingkan serta teridentifikasi sebagai suatu kesaksian Palsu didepan persidangan yang diberikan dibawah sumpah.

8. Bahwa untuk kesaksian dari Saksi- 1 (Dr. Erwin Manaf Sp OT Mayor Laut (K) Nrp. 9504/P), Saksi- 3 (Damayanti Wisnu Wardhani, Letkol Laut (K/W) Nrp. 10209/P), Saksi- 4 (Didik Setiono Lettu Laut (T) Nrp. 18227/P), Saksi- 9 (Agung Kurniawan Serda Pom Nrp. 108284), dapat digunakan sebagai suatu keterangan dan petunjuk yang dapat mendukung dan membenarkan dari keterangan Saksi- 2 (korban)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.

2. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II karena sama-sama satu letting di AAL, sedangkan dengan Terdakwa-III sejak tahun 2005 di AAL sebagai senior, dengan Saksi- 2 kenal saat Saksi- 2 masuk berdinis di KRI Arun 903 bulan Januari 2009.

3. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.

4. Bahwa benar Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-III sejak sama-sama di AAL sebagai senior, dengan Terdakwa-I kenal sejak tahun 2004 saat pendidikan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id leting sama-sama dinas di KRI Arun 903, sedangkan dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2009 sewaktu Saksi 2 berdinis di KRI Arun 903 Satban Armatim.

5. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2006 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 selanjutnya dimutasikan ke KRI Sorong 911 Satban Armatim dengan jabatan Kadiv Nagi mulai tahun 2008 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (P) NRP.18202/P.

6. Bahwa benar Terdakwa-III kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak sama-sama di AAL Bumimoro tahun 2004 sebagai junior Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi-2 kenal sejak Januari 2009 sewaktu Saksi-2 masuk dinas di KRI Arun 903 Satban Armatim dengan hubungan senior junior.

Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa-I (Letda Laut (S) Heri Kusworo) dan Terdakwa (Letda Laut (T) Dody Hendra) pada pertengahan bulan Januari 2009 di KRI ARUN 90 hanya sebatas sebagai sesama Pama KRI ARUN 903, sedangkan dengan Terdakwa Letda Laut (P) Sulang Priambodo) sejak tanggal 2 Maret 2009 pada saat apel pagi Kesatuan dan kenal hanya sebatas hubungan senior dan junior.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel sore Saksi-2 menyerahkan laporan kerusakan kepada Pasharmat Mayor Laut (T) Teguh, namun Saksi-2 di arahkan laporan tersebut pada Letkol Laut Wayan, setelah Saksi-2 kembali ke kapal KRI ARUN 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Tengah Ujung Surabaya dan langsung menuju Lounge Room 03 namun sebelumnya telah di beritahu oleh Perwira Jaga (Lettu Laut Agus) agar berkumpul di Lounge Room 03 karena ada acara pengarahan, pada saat Saksi-2 masuk di Lounge Room 03 di dalamnya sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Letda Aditya, Letda Edi, Letda Saiful dan Perwira Jaga Lettu Laut Putu Agus.

Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk dalam posisi berdiri ditegur Terdakwa-II atas kesalah yang dilakukan saat memimpin menyanyikan lagu pada saat apel pagi, setelah diperintahkan menghadap kepada Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-I pada bagian dada dan ulu hati sebanyak dua kali, serta menampar bagian wajah berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-II memukul bagian belakang kepala (tenguk) Saksi-2 berulang-ulang selain itu Terdakwa-III juga menyikut dada sehingga Saksi-2 merasa sesak nafas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa-I dan Terdakwa-II dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian sambil memberikan pengarahan selama kurang lebih satu setengah jam dan baru berhenti setelah Saksi-2 ijin sholat Magrib dan Paga masuk ruangan Lounge Room, lalu Paga mengijinkan untuk istirahat di ruangan Saksi-2 (kamar 60) sekira pukul 19.30 Wib.

Bahwa benar selanjutnya tanggal 2 maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Kld Edi Suana masuk kamar Saksi-2 dan menyampaikan agar Saksi-2 menghadap ke Lounge Room 02 lalu Saksi-2 menuju Lounge Room 02 sambil dipapah oleh Kld Edi Suana, setelah sampai Lounge Room 02 sudah ada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Bahwa benar Letda laut Didik Setiono (Saksi-IV), melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali menganiaya Saksi-2 dengan cara menempeleng dan memukul bagian kepala dan dada sambil menanyakan keberadaan HP Saksi-2 bahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II memerintahkan Saksi-2 untuk melepas pakaian PDH yang dipakai untuk digeledah serta di kamar Saksi-2 (kamar 60) dan setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukuli Saksi-2 karena tidak mendapat apa yang dicari yaitu HP Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-II menarik baju Saksi-2 dan membawa ke dalam kamar Saksi-2 untuk mencari barang yang dimaksud sambil memukuli Saksi-2, tidak lama kemudian datang juga Terdakwa-I ikut masuk dan juga memukuli Saksi-2.

Bahwa benar kemudian karena sudah tidak kuat di pukuli terus kemudian Saksi-2 bersepakat dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menunjukkan keberadaan HP Saksi-2 dengan catatan Saksi-2 yang memegang HP tersebut, lalu Saksi-2 mengambil HPnya yang sedang di charger di kamar 113 (kamar tidur Serda Bany) dan HP Saksi-2 itu kemudian dirampas oleh Terdakwa-II namun Saksi-2 tetap mempertahankannya dan terjadi perebutan.

Bahwa benar setelah Terdakwa-II berhasil mendapatkan HP lalu Saksi-2 ditarik menuju Lounge Room 02, sasampainya di Lounge Room 02 HP dibuka oleh Terdakwa-I dan dilihat isi SMS yang ada di HP tersebut diantaranya pertama kebohongan Saksi-2 yang pertama pada pertengahan Pebruari 2009 yang pernah dirawat di RSAL", yang kedua SMS dari ibu Saksi-2 "lebih aman kalau kamu bilang sakitmu nyeri dada" dan "nanti sakitmu yang sebenarnya hanya boleh kamu katakan kepada dokter, Pomal dan Komandan", yang ketiga SMS dari teman Saksi-2 "lulusan AAL otaknya kosong dan sok-sokan thok" sedangkan berikutnya SMS dari Saksi-2 dikirim pada temannya "letting 53 brengsek- brengsek"

Bahwa benar setelah mengetahui isi HP Terdakwa-I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali memukuli Saksi- 2. Dalam keadaan babak belur dan menahan rasa sakit Saksi- 2 berusaha melarikan diri dari Lounge Room 02 ke arah ruangan Komandan karena kondisi Saksi- 2 tidak mampu menaiki tangga akhirnya Saksi- 2 memutuskan untuk lari ke arah bawah dan dikejar oleh Terdakwa-1, sesampainya di lorong Terdakwa-1 menarik- narik baju Saksi- 2, karena Saksi terus berusaha lari Terdakwa-1 menginjak kaki Saksi- 2 hingga terjatuh di depan kamar 115 (kamar KIk Muhammad) dan Saksi- 2 berusaha membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka Saksi- 2 terjatuh di tengah pintu kamar sambil teriak minta tolong dan Terdakwa-1 tetap menarik- narik tubuh Saksi- 2 hingga tak sadarkan diri,

16. Bahwa benar setelah siuman Saksi-2 sudah berada di dalam kamar tidur Saksi- 2, lalu minta tolong diantar berobat pada akhirnya ditolong oleh Saksi- 9 untuk mengantar Saksi- 2 menuju Diskes Armatim, selanjutnya Saksi- 9 dan dua orang senior Saksi- 9 berunding siapa yang akan mengantar Saksi- 2 keluar dari kapal dengan cara menyelundupkan melalui KRI Fataga.

17. Bahwa benar akhirnya diputuskan bahwa saksi- 9 lah yang harus mengantarkan Saksi- 2 keluar dari KRI Arun dengan cara sembunyi-sembunyi.

18. Bahwa benar Saksi- 9 mau mengantarkan Saksi- 2 keluar dri KRI Arun oleh karena Saksi- 9 melihat keadaan fisik Dari Saksi- 2 sudah kepayahan dan seperti orang mau pingsan, semntara keadaan bagian muka dari Saksi- 2 kelihatan lebam-lebam seluruh muka dan telah membiru seperti orang habis dianiaya secara membabi buta.

19. Bahwa benar kemudian saksi- 9 memapah Saksi- 2 melewati penjaga KRI Arun yang saat itu sedang tidur, Oleh karena KRI Arun sedang bersandar body kedua setelah KRI Fataga maka Saksi- 9 meninjau keadaan penjaga KRI Fataga, dan didapati penjaganya juga sudah tertidur sehingga dengan mudah Saksi- 9 membawa Saksi- 2 keparkiran motor tempat motor Saksi- 9 diparkir.

20. Bahwa benar kemudian Saksi- 9 mendudukkan Saksi- 2 yang kondisinya sudah kepayahan di jok belakang dan saksi- 9 yang mengemudikan motor.

21. Bahwa benar oleh karena Diskes Armatim kalau malam tutup maka Saksi- 2 meminta untuk diantar langsung ke RS AL Dr. Ramelan. Namun ditengah perjalanan Saksi- 2 meminta diantar ke rumah ibu angkatnya yaitu Saksi- 3 di daerah Kembang Kuning

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa benar melihat kondisi dari Saksi- 2, Saksi- 3 terkejut dan menyuruh kepada Saksi- 9 untuk membantu membawa masuk Saksi- 2 kedalam kamar tidurnya.

23. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 membawa Saksi- 2 ke RSAL yang sebelumnya telah menelpon ambulan dari rumah sakit RSAL dan menurut keterangan dari pengakuan Saksi- 2 kepada Saksi- 3 bahwa dirinya mengalami hal yang demikian karena telah dianiaya oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakaw-III.

25. Bahwa benar setelah sampai dirumah sakit kemudian Saksi- 2 di bawa ke ruang UGD dan sesuai bunyi Visum Et Repertum No VER/6/III/2009 tanggal 10-3-2009 dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Angkatan Laut disimpulkan didapat luka memar dikelopak mata atas ukuran 2 x 2 cm luka memar di pipi kanan dan kiri luka memanjang 3 cm di leher bagian kiri, luka memar setinggi tulang iga ke empat dada sebelah kiri, tulang belikat kanan.

26. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari dirawat kaki kiri Saksi- 2 mengalami mati rasa sehingga dikonsulkan ke bedah tulang (orthopedy) dan dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sesuai dengan Visum Et Repertum No VER/7/III/2009 tanggal 30-0-2009 hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan pada tungkai kaki berupa lemahnya otot tungkai kiri/lumpuh sebelah dan hilangnya sensitifitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kaki dengan nilai 2 (nilai max 5, dan hanya bisa menggerakkan dengan cara menggeser, namun tidak bisa mengangkat) sesuai pemeriksaan Dokter Ervan Manaf, Sp Ot, Mayor Laut (K) NRP 9504/P Dokter Bedah Orthopedi.

27. Bahwa benar Saksi- 2 dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan, dan sekarang masih menjalani perawatan jalan dan masih mengalami gejala sisa dan masih susah untuk berjalan.

28. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2005 saksi- 2 pernah mengalami fraktur pada engkle kaki kiri, namun menurut keterangan dari Saksi- 1 yang ikut memeriksa Saksi- 2 pada waktu itu gejala yang sekarang adalah tidak ada hubungannya dengan gejala yang sekarang, oleh karena fraktur yang terjadi pada tahun 2005 sudah sembuh total dan tidak ada gejala sisa.

29. Bahwa Benar dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi- 2 mengalami sakit bagian kepala nyeri pada dada dan sesak napas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memukul, menyikut, menginjak dan menendang Saksi-2 tanpa menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki yang dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang sambil memberi pengarahan secara terus-menerus.

31. Bahwa benar setelah kejadian di Lounge Room 03 Saksi-2 mengalami sakit di bagian kepala, nyeri pada dada dan sesak nafas, sedangkan di Lounge Room 02 Saksi-2 sempat pingsan dan menjalani perawatan di Ruang C1 dr. Ramelan Surabaya, sampai saat Saksi-2 diperiksa oleh Pomal Lantamal V Surabaya Saksi-2 tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari/ bekerja karena kaki kiri Saksi-2 mati rasa (tidak bisa digerakkan), punggung dan dada masih terasa sakit serta mata kiri terkadang mengalami gangguan penglihatan.

32. Bahwa benar Terdakwa-I selain kejadian pada tanggal 2 Maret 2009 dua minggu sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi-2 dengan berbagai macam alasan, tempatnya tidak tentu, terkadang di kamar Saksi-2, di kamar Terdakwa-I dan di Lounge Room Perwira KRI Arun 903.

33. Bahwa benar pada saat kejadian pertama yaitu di Lounge Room 03 selain Saksi juga ada orang lain yang menyaksikan yaitu Terdakwa-III, Terdakwa-II, Terdakwa-I Letda Aditya Letda Edi, Letda Syaiful Dan Paga Lettu putu Agus, sedangkan kejadian di Lounge Room 02 ada Letda Laut Didik Setiono, Terdakwa-II dan Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Unsur yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun majelis Hakim juga akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan menentukan sendiri mengenai berat ringannya setelah terlebih dahulu membuktikan unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang akan diuraikan dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Mengenai Metode Pembinaan didunia Militer oleh Senior kepada Juniornya.

a. Bahwa pembinaan Prajurit dilingkungan Militer yang dilakukan oleh Senior kepada Junior tetap harus mematuhi aturan yang telah ada, yang kesemuanya harus didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajibannya serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.

b. Bahwa dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tersebut setiap prajurit harus memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam pola kehidupan yang mantap, baik ditengah masyarakat dan kedinasan.

c. Bahwa perwira dalam upaya penegakan aturan dan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan dilingkungan kedinasan (TNI) , oleh karena itu kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin keprajuritan yang paripurna". Setiap perwira dituntut tanggung jawab lebih dari golongan prajurit yang dibawahnya (bintara dan tamtama) dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang perwira diberi kepercayaan untuk menjadi pembina dalam kehidupan keprajuritan, namun semua harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Bahwa setiap perwira dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan keprajuritan harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

e. Bahwa Ketentuan Perundangan-undangan yang menyangkut ketentuan terhadap hak dan kewajiban atasan terhadap bawahan ada yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Disana disebutkan kewenangan atasan apabila melihat atau menemukan bawahan yang melanggar dapat memberikan "tindakan Disiplin" yang tujuannya adalah untuk menyadarkan dan menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa tindakan Disiplin yang dimaksud adalah berupa tindakan fisik seperti lari, push up dan lain-lain dan tidak disebutkan adanya tindakan fisik berupa pemukulan, tendangan atau kontak kekerasan fisik.

g. Bahwa oleh karena dalam aturan-aturan yang lainnya juga tidak ditemukan adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada seorang atasan untuk dapat melakukan tindakan fisik berupa pemukulan, tendangan atau kontak kekerasan fisik lainnya untuk itu apabila terjadi tindakan kekerasan fisik maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak menerima keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenai model pembinaan di kehidupan militer untuk itu keberatan ini tidak dapat diterima dan ditolak.

## 2. Mengenai keterangan para Saksi

a. Bahwa mengenai keterangan para saksi Majelis Hakim telah menguraikan mengenai keterangan para Saksi dalam pertimbangan terdahulu dalam putusan ini.

b. Bahwa untuk itu sepanjang mengenai keterangan para Saksi yang tidak bertentangan dengan pendapat dari Majelis Hakim tidak dapat diterima dan ditolak, namun apabila senafas dan seirama dengan pertimbangan dari Majelis Hakim maka dapat diterima.

## 3. Mengenai Sumpah dan Berita Acara Sumpah.

a. Bahwa menurut ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menentukan bahwa dalam hal tingkat penyidikan keterangan para Saksi tidak dengan disumpah dikecualikan apabila ia tidak dapat hadir dipersidangan.

b. Bahwa menurut ketentuan tersebut diatas maka berita acara penyumpahan dari keterangan para Saksi di tingkat penyidikan bukan merupakan suatu kewajiban.

c. Bahwa Implementasi dari berita acara penyumpahan sampai saat ini belum ada dikeluarkan mengenai tata cara sumpah, hanya dengan mendasari ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bahwa penyumpahan harus dilakukan menurut agama atau kepercayaan dari yang diambil sumpah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena para Saksi dilakukan penyumpahan menurut agama Islam, harus mendasari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Agama Islam. Bahwa Penasihat hukum mendalilkan pendapat dari imam syafei adalah terlalu sempit. Untuk itu majelis hakim akan melihat dari hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bhukhori Muslim, imam Muslim, Abu Daud, imam Turmudzi dan Siti Aisyah Ra sebagai mana tertuang dalam kitab Riadhus Sholihin halaman 546 – 548 karya Imam Nawawi (635 – 676 H) dicetak oleh Djabal yang pada kesimpulannya adalah “penyumpahan harus dengan nama Tuhan”, demikian juga diperkuat oleh ayat dalam Alquran surat Ali Imron ayat 77.

e. Bahwa mengenai penyumpahan yang harus dilakukan oleh seorang rohaniawan, dibawah Al Quran dan di hadapan 2 orang saksi adalah pendapat untuk penguatan prosesi sumpah saja, karena menurut hadist nabi tersebut diatas yang menjadi pokoknya adalah sumpah harus dilakukan atas nama Tuhan saja sudah cukup dan mengikat.

f. Bahwa mengenai tanggal penyumpahan yang berbeda dan janggal, Para saksi Verballisan mengakui itu terjadi karena kesalahan pengetikan saja dan didalam persidangan semua saksi yang mencabut berita acaranya, mereka diambil sumpah setelah proses pemeriksaan. Bahwa kesalahan pengetikan tanggal tidak menjadi soal oleh karena semua pihak baik yang membuat dan yang diambil sumapah sama menerangkan bahwa pengambilan sumpah memang terjadi dan dilakukan setelah proses penandatanganan berita acara pemeriksaan masing-masing para Saksi.

Bahwa melihat dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa berita acara sumpah dari penyidik Pomal terhadap para Saksi dapat diterima, untuk itu keberatan penasihat hukum sepanjang mengenai penyumpahan tidak dapat diterima dan ditolak

#### 4. Mengenai analisa Yurisdiksi Perbuatan Unsur- unsur Pidana.

Bahwa mengenai keberatan ini Majelis Hakim akan langsung menanggapinya bersama-sama dengan pembuktian unsur pada pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini. Untuk itu sepanjang mengenai pembuktian unsur maka majelis hakim tidak akan mananggapinya lebih lanjut.

#### 5. Mengenai permohonan.

Bahwa mengenai permohonan dari penasihat hukum para Terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik dari dari oditur militer senada dan seirama dengan tanggapan dari Majelis Hakim dalam menanggapi dari pledoi penasihat hukum dan isinya juga merupakan penegasan dari tuntutan (requisitor) nya maka majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena duplik dari Penasihat Hukum adalah merupakan penguatan dari pledoinya, dan majelis hakim telah pula menanggapinya, maka terhadap duplik ini majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Melakukan penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "yang dilakukan secara bersama-sama."

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hokum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bumimoro Surabaya setelah lulus tahun 2007 dilantik dengan pangkat Letda Laut (S) dilanjutkan Dikpasis tahun 2008 dan di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Letda Laut (S) NRP.18763/P.

3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi anggota TNI- AL pada tahun 2003 melalui pendidikan AAL di Bumimoro Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda tahun 2006 di tempatkan di KRI Arun 903 Satban Armatim tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 selanjutnya dimutasikan ke KRI Sorong 911 Satban Armatim dengan jabatan Kadiv Nagi mulai tahun 2008 hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Letda Laut (P) NRP.18202/P.

4. Bahwa benar Terdakwa-III kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sejak sama-sama di AAL Bumimoro tahun 2004 sebagai junior Terdakwa, sedangkan kenal dengan Saksi- 2 kenal sejak Januari 2009 sewaktu Saksi- 2 masuk dinas di KRI Arun 903 Satban Armatim dengan hubungan senior junior.

5. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diakhiri dan mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AL dan sampai sekarang masuk tetap berdinas aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Letda.

6. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan memberikan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak di temukan fakta- fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Melakukan penganiayaan".

- Bahwa unsur "penganiayaan " didalam pengertian dari KUHP tidak dijelaskan secara jelas, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian "penganiayaan" dari Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI yaitu " dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" .

Unsur Kedua-2a : "Dengan sengaja".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel sore saksi- 2 menyerahkan laporan kerusakan kepada Pasharmat Mayor Laut (T) Teguh, namun saksi- 2 di arahkan laporan tersebut pada Letkol Laut Wayan, setelah saksi kembali ke kapal KRI ARUN 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Tengah Ujung Surabaya dan langsung menuju Lounge Room 03 namun sebelumnya telah di beritahu oleh Perwira Jaga (Lettu Laut Agus) agar berkumpul di Lounge Room 03 karena ada acara pengarahan, pada saat saksi masuk di Lounge Room 03 di dalamnya sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Letda Aditya, Letda Edi, Letda Saiful dan Perwira jaga Lettu Laut Putu Agus.

2. Bahwa benar setelah saksi- 2 masuk dalam posisi berdiri ditegur Terdakwa-II atas kesalahan yang dilakukan saat memimpin menyanyikan lagu pada saat apel pagi, setelah diperintahkan menghadap kepada saksi- 2 dipukul oleh Terdakwa-II pada bagian dada dan ulu hati sebanyak dua kali, serta menampar bagian wajah berkali- kali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana Terdakwa-III memukul bagian belakang kepala (tengku) saksi- 2 berulang-ulang selain itu Terdakwa-III juga menyikut dada sehingga saksi- 2 merasa sesak nafas.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian sambil memberikan pengarahannya selama kurang lebih satu setengah jam dan baru berhenti setelah saksi- 2 ijin sholat magrib dan paga masuk ruangan Lounge Room, lalu paga mengijinkan untuk istirahat di ruangan saksi- 2 (kamar 60) sekira pukul 19.30 Wib.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa-II berhasil mendapatkan HP lalu saksi- 2 ditarik menuju Lounge Room 02, sesampainya di Lounge Room 02 HP dibuka oleh Terdakwa-I dan dilihat isi SMS yang ada di HP tersebut diantaranya pertama kebohongan saksi- 2 yang pertama pada pertengahan Pebruari 2009 yang pernah dirawat di RSAL “ yang kedua SMS dari Ibu saksi- 2 “lebih aman kalau kamu bilang sakitmu nyeri dada” dan “nanti sakitmu yang sebenarnya hanya boleh kamu katakan kepada dokter, Pomal dan Komandan “, yang ketiga SMS dari teman Saksi- 2 “Lulusan AAL otaknya kosong dan sok-sokan thok”, sedangkan berikutnya SMS dari saksi- 2 dikirim pada temannya “letting 53 brengsek-brengsek”.

5. Bahwa benar setelah mengetahui isi HP Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukul saksi- 2. Dalam keadaan babak belur dan menahan rasa sakit saksi- 2 berusaha melarikan diri dari Lounge Room 02 ke arah ruangan Komandan karena kondisi saksi- 2 tidak mampu menaiki tangga akhirnya saksi- 2 memutuskan untuk lari ke arah bawah dan dikejar oleh Terdakwa-I, sesampainya dilorong Terdakwa-I menarik-marik baju saksi- 2, karena saksi terus berusaha lari Terdakwa-I menginjak kaki saksi- 2 hingga terjatuh di depan kamar 115 (kamar Kik Muhammad) dan saksi- 2 berusaha membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka saksi- 2 terjatuh di tengah pintu kamar sambil teriak minta tolong dan Terdakwa-I tetap menarik-narik tubuh saksi- 2 hingga tak sadarkan diri.

6. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadar, dan para Terdakwa mengetahui bahwa akibat pukulan yang dilakukan adalah rasa sakit yang diderita oleh saksi- 2.

7. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan rasa jengkel karena saksi- 2 salah sewaktu diberi tugas untuk memimpin lagu dan tidak hapal untuk mengucapkan Sapta Marga dan Pancasila serta marah dan dendam kepada saksi- 2 dianggap telah menghina Almamater dan Lifting para Terdakwa (Terdakwa-I dan Terdakwa-II).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2a "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

- Unsur ke 2b : Menimbulkan luka atau sakit pada orang lain".

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009 setelah apel sore Saksi-2 menyerahkan laporan kerusakan kepada Pasharmat Mayor Laut (T) Teguh, namun Saksi-2 di arahkan laporan tersebut pada Letkol Laut Wayan, setelah Saksi kembali ke kapal KRI ARUN 903 yang sedang sandar di Dermaga Semampir Tengah Ujung Surabaya dan langsung menuju Lounge Room 03 namun sebelumnya telah di beritahu oleh Perwira Jaga (Lettu Laut Agus) agar berkumpul di Lounge Room 03 karena ada acara pengarahan, pada saat Saksi masuk di Lounge Room 03 di dalamnya sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Letda Aditya, Letda Edi, Letda Saiful dan Perwira Jaga Lettu Laut Putu Agus.

Bahwa benar setelah Saksi-2 masuk dalam posisi berdiri ditegur Terdakwa-II atas kesalah yang dilakukan saat memimpin menyanyikan lagu pada saat apel pagi, setelah diperintahkan menghadap kepada Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-II pada bagian dada dan ulu hati sebanyak dua kali,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
segera dirampas bagian wajah berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-III memukul bagian belakang kepala (tengkuk) Saksi- 2 berulang-ulang selain itu Terdakwa-III juga menyikut dada sehingga Saksi- 2 merasa sesak nafas.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian sambil memberikan pengarahannya selama kurang lebih satu setengah jam dan baru berhenti setelah Saksi- 2 ijin sholat Magrib dan Paga masuk ruangan Lounge Room, lalu Paga mengizinkan untuk istirahat di ruangan Saksi- 2 (kamar 60) sekira pukul 19.30 Wib.

Bahwa benar selanjutnya tanggal 2 maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib Kld Edi Suana masuk kamar Saksi- 2 dan menyampaikan agar Saksi- 2 menghadap ke Lounge Room 02 lalu Saksi- 2 menuju Lounge Room 02 sambil dipapah oleh Kld Edi Suana, setelah sampai Lounge Room 02 sudah ada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Bahwa benar Letda laut Didik Setiono (Saksi-IV), selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali menganiaya Saksi dengan cara menempeleng dan memukul bagian kepala dan dada sambil menanyakan keberadaan HP Saksi- 2 bahkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II memerintahkan Saksi- 2 untuk melepas pakaian PDH yang dipakai untuk digeledah serta di kamar Saksi- 2 (kamar 60) dan setelah itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukuli Saksi karena tidak mendapat apa yang dicari yaitu HP Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa-II menarik baju Saksi- 2 dan membawa ke dalam kamar Saksi- 2 untuk mencari barang yang dimaksud sambil memukuli Saksi- 2, tidak lama kemudian datang juga Terdakwa-I ikut masuk dan juga memukuli Saksi- 2.

Bahwa benar kemudian karena sudah tidak kuat di pukuli terus kemudian Saksi- 2 bersepakat dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menunjukkan keberadaan HP Saksi- 2 dengan catatan Saksi- 2 yang memegang HP tersebut, lalu Saksi- 2 mengambil HPnya yang sedang di charger di kamar 113 (kamar tidur Serda Bany) dan HP Saksi- 2 itu kemudia dirampas oleh Terdakwa-II namun Saksi- 2 tetap mempertahankannya dan terjadi perebutan.

Bahwa benar setelah Terdakwa-II berhasil mendapatkan HP lalu Saksi- 2 ditarik menuju Lounge Room 02, sasampainya di Lounge Room 02 HP dibuka oleh Terdakwa-I dan dilihat isi SMS yang ada di HP tersebut diantaranya pertama kebohongan Saksi- 2 yang pertama pada pertengahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pernah dirawat di RSAL", yang kedua SMS dari ibu Saksi-2 "lebih aman kalau kamu bilang sakitmu nyeri dada" dan "nanti sakitmu yang sebenarnya hanya boleh kamu katakan kepada dokter, Pomal dan Komandan", yang ketiga SMS dari teman Saksi-2 "lulusan AAL otaknya kosong dan sok-sokan thok" sedangkan berikutnya SMS dari Saksi-2 dikirim pada temannya "letting 53 brengsek-brengsek"

Bahwa benar setelah mengetahui isi HP Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali memukuli Saksi-2. Dalam keadaan babak belur dan menahan rasa sakit Saksi-2 berusaha melarikan diri dari Lounge Room 02 ke arah ruangan Komandan karena kondisi Saksi-2 tidak mampu menaiki tangga akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk lari ke arah bawah dan dikejar oleh Terdakwa-I, sesampainya di lorong Terdakwa-I menarik-narik baju Saksi-2, karena Saksi-2 terus berusaha lari Terdakwa-I menginjak kaki Saksi-2 hingga terjatuh di depan kamar 115 (kamar Kik Muhammad) dan Saksi-2 berusaha membuka pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka Saksi-2 terjatuh di tengah pintu kamar sambil teriak minta tolong dan Terdakwa-I tetap menarik-narik tubuh Saksi-2 hingga tak sadarkan diri,

9. Bahwa benar setelah siuman Saksi sudah berada di dalam kamar tidur Saksi-2, lalu minta tolong diantar berobat pada akhirnya tolong Saksi-9 untuk mengantarkan Saksi-2 menuju Diskes Armatim, selanjutnya Saksi-9 dan dua orang senior Saksi-9 berunding siapa yang akan mengantarkan Saksi-2 keluar dari kapal dengan cara menyelundupkan melalui KRI Fataga.

10. Bahwa benar akhirnya diputuskan bahwa saksi-9 lah yang harus mengantarkan Saksi-2 keluar dari KRI Arun dengan cara sembunyi-sembunyi.

11. Bahwa benar Saksi-9 mau mengantarkan Saksi-2 keluar dari KRI Arun oleh karena Saksi-9 meliaht keadaan fisik Dari Saksi-2 sudah kepayahan dan seperti orang mau pingsan, sementara keadaan bagian muka dari Saksi-2 keli hatan lebam-lebam seluruh muka dan telah membiru seperti orang habis dianiaya secara membabi buta.

12. Bahwa benar kemudian saksi-9 memapah Saksi-2 melewati penjaga KRI Arun yang saat itu sedang tidur, Oleh karena KRI Arun sedang bersandar body kedua setelah KRI Fataga maka Saksi-9 meninjau keadaan penjaga KRI Fataga, dan didapati penjaganya juga sudah tertidur sehingga dengan mudah Saksi-9 membawa Saksi-2 keparkiran motor tempat motor Saksi diparkir.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-9 mendudukkan Saksi-2 yang kondisinya sudah kepayahan di jog belakang dan saksi yang mengemudikan motor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Benar oleh karena Diskes kalau malam tutup maka Saksi- 2 meminta untuk diantar langsung ke RS AL Dr. Ramelan. Namun ditengah perjalanan Saksi- 2 meminta diantar ke rumah ibu angkatnya yaitu Saksi- 3 di daerah Kembang Kuning Surabaya.

15. Bahwa benar melihat kondisi dari Saksi- 2, Saksi- 3 terkejut dan menyuruh kepada Saksi- 9 untuk membantu membawa masuk Saksi- 2 kedalam kamar tidurnya.

16. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 membawa Saksi- 2 ke RSAL yang sebelumnya telah menelpon ambulan dari rumah sakit RSAL dan menurut keterangan dari pengakuan Saksi- 2 kepada Saksi- 3 bahwa dirinya mengalami hal yang demikian karena telah dianiaya oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III.

17. Bahwa benar setelah sampai dirumah sakit kemudian Saksi- 2 di bawa ke ruang UGD dan sesuai bunyi Visum Et Repertum No VER/6/III/2009 tanggal 10-3-2009 dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Angkatan Laut disimpulkan didapat luka memar dikelopak mata atas ukuran 2 x 2 cm luka memar di pipi kanan dan kiri luka memanjang 3 cm di leher bagian kiri, luka memar setinggi tulang iga ke empat dada sebelah kiri, tulang belikat kanan.

18. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari dirawat kaki kiri Saksi- 2 mengalami mati rasa sehingga di konsulkan ke bedah tulang (orthopedy) dan dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sesuai dengan Visum Et Repertum No VER/7/III/2009 tanggal 30-0-2009 hasil pemeriksaan fisik didapatkan kelainan pada tungkai kaki berupa lemahnya otot tungkai kiri/lumpuh sebelah dan hilangnya sensitifitas nyeri (mati rasa) seluruh tungkai kaki dengan nilai 2 (nilai max 5, dan hanya bisa menggerakkan dengan cara menggeser, namun tidak bisa mengangkat) sesuai pemeriksaan Dokter Ervan Manaf, Sp Ot, Mayor Laut (K) NRP 9504/P Dokter Bedah Orthopedi.

19. Bahwa benar Saksi- 2 dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) bulan, dan sekarang masih menjalani perawatan jalan dan masih mengalami gejala sisa dan masih susah untuk berjalan.

20. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2005 pernah mengalami fraktur pada engkle kaki kiri, namun menurut keterangan dari Saksi- 1 yang ikut memeriksa Saksi- 2 pada waktu itu gejala yang sekarang adalah tidak ada hubungannya dengan gejala yang sekarang, oleh karena fraktur yang pada tahun 2005 sudah sembuh total dan tidak ada gejala sisa.

21. Bahwa Benar dari pemukulan dan tendangan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi- I mengalami sakit bagian kepala nyeri pada dada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mapas hingga tak sadarkan diri sesuai begitu juga.

22. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memukul, menyikut, menginjak dan menendang Saksi tanpa menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan dan kaki dilakukan bergantian dan berulang-ulang sambil memberi pengarahannya secara terus-menerus.

23. Bahwa benar setelah kejadian di Lounge Room 03 Saksi mengalami sakit di bagian kepala, nyeri pada dada dan sesak nafas, sedangkan di Lounge Room 02 Saksi sempat pingsan dan menjalani perawatan di Ruang C1 dr. Ramelan Surabaya, sampai saat Saksi diperiksa oleh Pomal Lantamal V Surabaya Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari/ bekerja karena kaki kiri Saksi mati rasa (tidak bisa digerakkan), punggung dan dada masih terasa sakit serta mata kiri terkadang mengalami gangguan penglihatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena Unsur ke 2 a dan ke 2 b telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ke dua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

- Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Bahwa disamping perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 2 Maret





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib sampai dengan 17.30 Wib di Lounge Room 03 dan pukul 20.00 Wib sampai dengan dini hari di Lounge Room 02 dan dek bawah yang semuanya bertempat KRI Arun 903 dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi- 2 dilakukan secara bersamaan dengan dan saling kesepahaman antara Terdakwa I dan Terdakwa III ketika di Lounge Room 03 maupun antara Terdakwa I dan Terdakwa II di Lounge Room dan dek bawah KRI Arun 903.

2. Bahwa kesepahaman itu tercermin dari sikap para Terdakwa yang tidak saling mengingatkan bahkan secara bergiliran melakukan pemukulan kepada Saksi- 2, hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi- 2 yang mengatakan para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bergantian dan berulang-ulang secara membabi buta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama sama dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa untuk itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum yang berlaku dan untuk itu pula setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ketika melakukan perbuatan penganiayaan kepada Saksi- 2 di Lounge Room 03 KRI Arun 903 adalah lebih didasari pada sikap arogansi yang ada pada diri dari para Terdakwa, sehingga penganiayaan yang dilakukan diatasnamakan sebagai proses pembinaan kepada Saksi- 2 yang telah salah dalam hal memimpin lagu pada saat apel pagi di Satban Armatim, namun pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara menganiaya, hal ini tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 26 tahun 1997, pembinaan seorang atasan kepada bawahan hanya dapat dilakukan dengan tindakan disiplin berupa tindakan fisik saja.

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di lounge Room 02 dan ruang dek depan kamar 115 KRI Arun 903 kepada Saksi-2 adalah tindakan yang arogansi yang dilandasi sikap semena-mena, sakit hati dan tersinggung, oleh karena Saksi-2 telah menerima dan menulis kata-kata yang menghina Almamater para Terdakwa yaitu AAL dan Lifting para terdakwa yaitu angkatan 53 melalui sarana SMS, seharusnya para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan penganiayaan itu, jika ternyata benar Saksi-2 telah menghina Almamater dan Lifting Angkatan 53 dari para Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyelesaikannya melalui proses hukum yaitu dengan melaporkan perbuatan Saksi-2 kepada Komandan Saksi-2 atau kepada Pomal TNI AL sebagai satuan yang dapat menyelesaikakan dan memproses hukum dari laporan tersebut, bukannya lalu melakukan tindakan main hakim sendiri kepada Saksi-2.

Bahwa Hakekat dari perbuatan para Terdakwa adalah kurangnya pemahaman hukum dan aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI pada umumnya dan TNI AL pada khususnya, sehingga perbuatan penganiayaan yang didasari oleh sifat yang arogan oleh karena dilandasi oleh rasa sakit hati, mau balas dendam dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-2.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa adalah Saksi-2 menderita luka dan sakit sebagai mana telah diterangkan dan diuraikan dalam pembuktian unsur, bahkan luka dan sakit yang diderita oleh Saksi-2 mengakibatkan cacat fisik pada tungkai kaki kiri dari Saksi-2 (mengalami gejala sisa) sehingga Saksi-2 sebagai seorang prajurit tidak dapat melaksanakan kegiatan keprajuritan secara sempurna. Hal ini pula berakibat negara dirugikan oleh karena Saksi-2 tidak dapat mengikuti kegiatan keprajuritan oleh karena cacat yang dideritanya yang membuatnya hanya dapat melakukan kegiatan fisik yang sangat terbatas dan tidak maksimal.

Bahwa alasan pembinaan yang dikemukakan oleh para Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan oleh aturan yang berlaku dilingkungan TNI oleh karena para digma TNI sudah berubah dimana rasa human right (kemanusiaan) telah diakomodir dengan baik yang disesuaikan dengan karakteristik dari TNI itu sendiri.

Bahwa para Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya bahkan beralih dengan alasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditambah dengan keterangan beberapa Saksi yang yang seharusnya dapat membuat terang perkara ini (sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka) adalah tindakan yang tidak kesatria dan jujur, dimana kedua sikap itu adalah sendi utama yang harus dimiliki oleh seorang prajurit TNI apalagi dari golongan perwira yang seharusnya dapat menjadi contoh dan keteladanan terhadap para bawahan.

Bahwa agar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan memberikan pelajaran hukum kepada para Terdakwa untuk itu terhadap perbuatan para Terdakwa ini harus diberi tindakan yang tegas sebagai mana akan ditentukan dalam diktum putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik dikemudian hari.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan dan dengan tidak mengakui perbuatannya tersebut berarti juga Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

2. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan kepada sesama perwira TNI AL.

3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke 3 adalah Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.

- Sapta Marga ke-5 adalah Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

- Sapta Marga ke-6 adalah Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir ke 2 dan ke 4.
5. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan) Wajib TNI ke 5 dan Sumpah Perwira butir ke 2 dan ke 3.
6. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 11 (sebelas) azas kepemimpinan terutama azas ke 2 dan ke 8 (Satya).
7. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan traumatis yang mendalam kepada Saksi- 2 sehingga sampai perkara ini di sidangkan Saksi- 2 masih menjalani therapy.
8. Bahwa sampai saat ini Saksi- 2 masih mengalami gejala sisa yaitu susah untuk berjalan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya sepanjang mengenai permohonan keringanan hukuman dapat diterima serta pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelah Surabaya, yang menunjukkan dan menerangkan luka ataupun trauma yang diderita oleh Letda Laut (T) Hadi Pranoto Nrp.18838/P pada waktu yang bersangkutan baru masuk di UGD Rumkital Dr. Ramelah Surabaya yang erat kaitannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2 (dua) tembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya yang menunjukkan dan menerangkan luka ataupun trauma yang diderita oleh Letda Laut (T) Hadi Pranoto Nrp.18838/P pada waktu yang bersangkutan menjalani perawatan lanjutan dibagian Orhopedi di Rumkital Dr. Ramelah Surabaya Surabaya yang erat kaitannya dengan perkara ini dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyimpanannya maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Heri Kusworo, Letda Laut (S) NRP 18763/P ;

Terdakwa-II : Dody Hendra, Letda Laut (E) NRP 18736/P ;

Terdakwa-III : Sulang Priambodo, Letda Laut (P) NRP 18202/P ;

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Terdakwa II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa III : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/R/6/2009 tanggal 10 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelah Surabaya.

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum NO:VER/07/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 a.n. Letda Laut (T) Hadi Pranoto NRP.18838/P dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing masing sebesar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota Mahkamah Agung diadipkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, SH Mayor Chk NRP 548430 dihadiri oleh Penasihat Hukum Sunariyadi, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13070/P, Muhammad Salim, S.H. Sertu Kom NRP 70443, Panitera Iskandar, S.H Letda Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H  
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,  
Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Tri Achmad B, S.H  
Prastiti Siswayani, S.H Mayor Sus NRP 520883  
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Iskandar, S.H  
Letda Chk NRP 21960346030574

Untuk Salinan yang

sah

Paniter

a

Iskandar, S.H  
Letda Chk NRP 21960346030574

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)